



PUTUSAN
NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, diajukan oleh:

- 1 Nama : **Awang Yacoub Luthman**
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 20, RT/RW 008/000,
Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Nama : **Akhmad Zais, H. R. H.**
Alamat : Jl. Pelita, RT 004/000, Kelurahan Dondang,
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 037/SK/BJ/XII/2024 bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., Muzakkir Ahmad, S.H., Mansyur, S.H., M.H., Marthen Salu, S.H., Nur Akifah Janur, S.H., M.H., Andi Ikra Rahman, S.H., dan Fahrizal Dirhan, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Batara Justitia, Associate & Legal Consult, beralamat di Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah Blok H No.1, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02.1-SU/6402/2025 bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R. S. K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A. M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., dan Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum FIRMA HICON yang beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Edi Damansyah, M.Si.**
 Alamat : Jalan Arwana Blok D No 32, RT 022 RW 000, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
 2. Nama : **H. Rendi Solihin**
 Alamat : Jalan BPP Handil II, RT 009 RW 000, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H., Anas Malik, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Unirsal, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuaseng, S.H., Petrus Pice Jehali, S.H., J. Aryanto, S.H., Ari Rahmat Elsad, S.H., Hardiyana Saputra, S.H., Rezky, S.H., M.H.,

Isma Jaya, S.H., Mansur Febrian, S.H., Wahidah Baharuddin, S.H., Erwinsyah, S.H., Rusdiono, S.H., S.HI., M.H., Agus Amri, S.H., M.H., Samhadi Hidayat, S.H., Hafni Efendi, S.HI., M.H., Supardi, S.H., M.H., Annisa'ul Mahmudah, S.H., dan Laura Azani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum dan Pemilu Naufal Aswanto & Partners, beralamat di Jl. Nico Blok H, No. 25 Lariang Bangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 Membaca Keterangan *Amicus Curiae* Aliansi Masyarakat Kutai Bangkit (AMKB);
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 165/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, tanpa mengajukan perbaikan Permohonan dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
 - 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah
- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022:

“... [3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi perbedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan

husus pemilihan merupakan conditio sine qua non bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

“objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.’”

5. Bahwa dipahami keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana dimaksud di atas, dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 desember 2024 (Bukti P-3), yang juga beserta dengan lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tersebut berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan (Bukti P-4), sekalipun demikian patutlah dipahami, bahwa pada hakikatnya objek demikian bukanlah merupakan keadaan yang terpisah dari seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, terutama diantaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (Bukti P-5), dan Pengumuman Nomor: 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-6) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-7) yang sedari awal telah mengandung cacat hukum formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan), sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

“...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

6. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan periodisasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan periodisasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangi sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam

Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);

7. Bahwa cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah dilegitimasi melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);
8. Bahwa melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang berbunyi:

“penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.”

Telah terang menyelundupkan hukum, yang di gunakan sebagai celah, oleh Sdr. Edi Damansyah, yang telah menjabat 2 (Periode) untuk Kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhitungan satu periode pada tahap pertama (2016-2021) yang berarti lebih dari dua setengah tahun telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari), Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun;

9. Bahwa padahal di ketahui Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

"[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan";

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

"Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus

dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petition para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

10. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, 67/PUU-XIX/2021, dan 2/PUU-XXI/2023. mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

11. Bahwa karenanya terhadap alasan tersebut di atas, objek sengketa yang merupakan keputusan termohon mengenai “penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” telah terang memiliki keterhubungan dengan **pengabaian dan penolakan** Termohon terhadap norma yang dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat erga omnes serta final dan mengikat melalui legitimasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang tentu, sikap tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa *constitutionalism justice delay* dan tentu pada delegitimasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, tentu tidaklah relevan, jika penyelesaian persoalan a quo di tempuh melalui mekanisme penanganan pelanggaran maupun mekanisme sengketa proses pemilihan dalam lingkup kewenangan Bawaslu, oleh sebab substansi persoalan yang menjembatani **calon yang tidak memenuhi syarat** untuk terlibat dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang merupakan Peraturan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 yang sekaligus merupakan salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Bahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, yang dalam pembentukannya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini juga tengah di ajukan Permohonan Hak Uji Materil oleh Masyarakat Kutai Kartanegara dengan register perkara Nomor: 54 P/HUM/2024 (Bukti P-14);
14. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, dengan dihubungkan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tentu telah cukup menerangkan keterhubungan substansi fakta hukum a quo dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlebih dalam konteks in casu, jika merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam konteks persoalan in casu, Mahkamah Konstitusi dalam harapan pemohon, dapat mengintegrasikan pelaksanaan fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk menegaskan sifat putusannya, *final and binding* terhadap sikap KPU RI yang enggan melaksanakan Putusan *Mahkamah Konstitusi* secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*.

15. Bahwa melalui sarana kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon meyakini, Mahkamah akan melakukan penemuan hukum (*rechchtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya hukum dan konstitusi;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertanggal 6 desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 desember pukul 04.06 WITA;
3. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada 6 Desember 2024, Pukul 04.06 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari senin, 9 Desember, pukul 24.00 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 desember 2024, maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (bukti P-5);
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang (Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) tertanggal 23 September 2024 (bukti P-7), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [Bukti P-5], Pemohon adalah pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [Bukti P-7], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

7. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 552.469 jiwa sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan peroleh suara pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Peolehan suara
1	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489

2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763
3	Dendi Suryadi, S.H.,M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513

8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 377.765$ suara (total suara sah) = 3.800 suara.
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 224.726 suara.
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu 224.726 suara, tetapi sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1893 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara haruslah di pahami tidak berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan pasangan calon (bukti P-5) dan penetapan nomor urut pasangan calon (bukti P-7);
11. Bahwa karenanya, secara substansi pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana dimaksud dalam PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan in casu juga mempersoalkan penetapan pasangan calon (Bukti P-5), penetapan nomor urut pasangan calon (Bukti P-7), mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan (Bukti P-3), dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (Bukti P-4), yang merupakan satu kesatuan

rangkaian yang tidak terpisahkan yang merupakan resultante, dari sebuah proses yang cacat formil, dan menyimpangi hukum dan konstitusi;

12. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian I Permohonan a quo tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, bahwa sedari awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah mengandung cacat hukum formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

“...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

13. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan perodesasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan perodesasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangani sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damasyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);

14. Bahwa sebagaimana dalam uraian permohonan in casu sebelumnya, telah kami uraikan sebelumnya, cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah dilegitimasi melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-13) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);

15. Bahwa sebagaimana dalam uraian permohonan in casu sebelumnya juga telah kami uraikan, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

”[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh

karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”;

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

“Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petition para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

16. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Bukti P-15) telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (Bukti P-16), 67/PUU/XIX/2021 (Bukti P-17), dan 2/PUU/XXI/2023 (Bukti P-18). mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode,

yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

17. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (bukti P-15) tertanggal 28 Februari 2023, telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi II DPR (bukti P-16). Yang pada pokoknya bahwa KPU RI tetap berpendirian serupa dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dalam Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.
18. Bahwa setelah rapat koordinasi dengan komisi II DPR RI, KPU RI melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 mengambil sikap yang berbeda dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 serta hasil rapat koordinasi dengan Komisi II DPR RI;
19. Bahwa sikap KPU RI tersebut, juga terkonfirmasi melalui surat KPU RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 (bukti P-17) yang pada pokoknya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan mengembangkan tafsir, bahwa “Penjabat Sementara” dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak merujuk pada satu jabatan tertentu;
20. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, juga dalam juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 menegaskan:

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan

tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

21. Bahwa selain itu, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA (Bukti P-19) sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2024, telah mengirimkan surat kepada KPU RI, dengan menegaskan tafsir penghitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah, yang pada pokoknya dalam surat tersebut, Direktorat Jendral Otonomi Daerah meminta KPU RI untuk menetapkan norma dalam PKPU menggunakan rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023;
22. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, telah terang bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 224.726 suara terjadi akibat sebuah proses yang cacat formil, dan menyimpangi hukum dan konstitusi, yang jika merujuk beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, terdapat alasan kasuistis yang yang beralasan dan memiliki relevansi dasar bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

23. bahwa sehingga karenanya juga dengan memperhatikan keadaan factual yang secara kasuistis telah di uraikan dalam uraian pemohon dengan dihubungkan dengan keadaan yang menjadi alasan di tundanya pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi mendudukan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya berdasarkan alasan tersebut diatas juga, telah beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H., M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

(berdasarkan table diatas, Pemohon berada di Peringkat 3 (tiga) dengan total perolehan suara sebanyak 34.763)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedari awal telah mengandung cacat hukum formil, yang pada akhirnya berlangsung dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang tidak adil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang merupakan peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 259.489 sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

“...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

3. Bahwa, secara faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si. (Calon Bupati Nomor Urut 1) dalam perhitungan periodisasi jabatannya telah menjabat 2 (dua) periode dengan penghitungan periodisasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-8), Naskah Pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-646 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-9), Pakta Integritas yang di tandatangani sendiri oleh Edi Damansyah yang juga tertanggal 9 April 2018 (Bukti P-10) dan selanjutnya Sdr. Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati Definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (Bukti P-11), setelah sebelumnya Sdr. Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 16 (enam belas) bulan 8 (delapan) hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) hari, yang jika dihitung secara akumulatif maka Sdr. Edi Damansyah menjabat bupati selama 2 (dua) Tahun 16 (enam belas) bulan 17 (tujuh belas) hari, sementara dalam kalkulasi penghitungan Periode Kedua sdr. Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Bukti P-12);

4. Bahwa cacat hukum formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut diatas, telah diakomodir melalui Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 (Bukti P-11) yang menjembatani ruang bagi Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Vide: Bukti P-5);
5. Bahwa baik Termohon maupun KPU RI juga telah mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan penghitungan dua periode masa jabatan Kepala Daerah yang di tegaskan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

”[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak; Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali

masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”;

[3.13.3] Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah berpendirian dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut antara lain:

“Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo”.

6. Bahwa yang teraktual, Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Bukti P-15) telah menegaskan pendiriannya terhadap tiga putusan sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (Bukti P-16), 67/PUU/XIX/2021 (Bukti P-17), dan 2/PUU/XXI/2023 (Bukti P-18). mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara (Plt) Kepala Daerah.

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

7. Bahwa selain itu, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA (Bukti P-19) sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2024, telah mengirimkan surat kepada KPU RI, dengan menegaskan tafsir penghitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah, yang pada pokoknya dalam surat tersebut, Direktorat Jendral Otonomi Daerah meminta KPU RI untuk menetapkan norma dalam PKPU menggunakan rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya juga, pada prosesnya telah di lakukan Rapat Kordinasi dengan Komisi II DPR (bukti P-20). Yang pada pokoknya Bahwa KPU RI tetap berpendirian serupa dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dalam Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.
9. Bahwa setelah rapat koordinasi dengan komisi II DPR RI, PKPU RI melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 mengambil sikap yang berbeda dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 serta hasil rapat koordinasi dengan Komisi II DPR RI;
10. Bahwa sikap KPU RI tersebut, juga terkonfirmasi melalui surat KPU RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 (Bukti P-21) yang pada pokoknya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan mengembangkan tafsir, bahwa “Penjabat Sementara” dalam pertimbangan

Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak merujuk pada satu jabatan tertentu;

11. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, juga dalam dalam putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 menegaskan:

“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3]).”

12. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, dasar Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara yang di dilaksanakan berdasar Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang secara terang mengabaikan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan cacat secara formil dalam proses legislasi, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
13. Bahwa Termohon beserta dengan KPU RI tidak menyadari bahwa Putusan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul sebagai hasil dari pengujian konstitusionalitas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 khususnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang bukan hanya mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga mempertegas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dan

kesesuaian hukum dengan konstitusi melalui konsistensi Mahkamah dengan putusan sebelumnya;

14. Bahwa fakta tersebut diatas juga, menunjukkan Termohon beserta KPU RI mengabaikan alasan periode jabatan kepala daerah yang dibatasi, yang diketahui adalah merupakan salah satu asas demokrasi pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang merupakan salah satu wujud dari ditegakkannya konstitusi untuk membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Bukti Penyalahgunaan kekuasaan pasangan edi damansyah dan rendi solihin seperti yang dapat di lihat yakni bentuk bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh rendi solihin yang terjadi di dermaga baru tokolima, Kecamatan muara badak tanggal 6 agustus 2024 (Bukti P-22). bantuan sembako yang dilakukan oleh Edi Damansyah di desa bukit raya, kecamatan tenggarong seberang tanggal 8 april 2024 (Bukti P-23). Bantuan pupuk oleh rendi solihin di desa batuah kecamatan loa janan pada 14 agustus 2024 (P-24). Pemberian bantuan yang dilakukan oleh rendi solihin berupa bantuan program dedikasi kukar idaman yakni rehabilitasi rumah ibadah masjid Jami' Arrahim Anggana Rp.500 juta (P-25);
15. Bahwa diketahui, terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara demokratis atau tidak, 1) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; **2) terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu;** 3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
16. Bahwa pada aspek terdapat persaingan yang adil diantara peserta pemilihan kepala daerah. Dalam konteks in casu, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah. Peluang yang sama dalam hal pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilihan kepala daerah itu sendiri. Itulah sebab mengapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah menyangkut

kepada bagaimana setiap peserta pemilihan kepala daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

17. Bahwa dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, persaingan yang adil diantara peserta pemilihan kepala daerah tidaklah terjadi, oleh sebab periodesasi yang tidak terbatas, membuat Edi Damansyah (Calon Bupati Nomor Urut 1) melakukan penyalahgunaan wewenangnya (Abuse of Power) demi kepentingan kontestasi pemilihan bupati kutai kartanegara untuk kembali mendapatkan kembali kursi Bupati. Namun berbagai tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan Edi Damansyah dalam kapasitasnya sebagai petahana tersebut tidak dapat diganggu gugat karena dalam kedudukannya dilindungi oleh asas *sovereign immunity* atau asas kekebalan pemerintah yang berdaulat seperti dalam konteks sebagaimana pada bukti yang dilampirkan, yakni pada bukti (P-22 hingga P-25) yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk memenangkan dirinya dalam pilkada;
18. Bahwa Peter Merkl merumuskan bentuk paling buruk dari politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. (Vide: Miriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal 16.) Dengan kekuasaan, seseorang akan lebih mudah dalam mendominasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Vide: Ira Ardila et al., "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber," Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13, no. 2 (2023): 229, <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4029>). Menurut pendapat John R. Schemerhorn et.al., kekuasaan adalah kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. (Vide: Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1 No.4 (Agustus 2024), 86.) Sementara Andrew Heywood

mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain dengan tujuan bahwa individu perlu melakukan keinginan untuk memengaruhi (Vide: Wafiq Salsabilah dan Rizca Yunike Putri, "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) 2 No.1, (2022), 30.) sehingga dari kedua definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, dapat kita lihat bahwasanya keduanya menyoroti bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya, yang dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wujudkan melalui sarana penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dilakukan petahana menjelang pemilu kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama adalah penggelontoran dana bantuan sosial yang meningkat drastic. Petahana yang "abuse of power" juga melakukan kampanye terselubung dalam pembagian pupuk (vide Bukti P-24);

19. Bahwa karenanya mengapa Pembatasan masa jabatan bupati diperlukan, hal tersebut juga upaya untuk mencegah adanya pemimpin kepala daerah yang memegang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power);
20. Bahwa karenanya, sedari awal Termohon dan KPU RI sebelum pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345, seharusnya memahami semangat, bahwa dalam Sistem demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan hukum untuk mencegah dominasi pihak tertentu. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai penghalang dan penyeimbang agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan atau dominasi yang merugikan pihak lain, sehingga dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, sistem demokrasi dapat menjaga agar semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dan berkontribusi tanpa rasa takut akan penindasan atau perlakuan tidak adil.
21. Bahwa fakta demikian menunjukkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang menuai banyak sorotan belum mengalami pembenahan dan menyisakan banyak persoalan yang membuat merosotnya kepercayaan

public dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal itu dapat dilacak dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 552.469 suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 392.161 suara, yang jika di kalkulasi jumlah angka golput pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebanyak 160.308 suara;

22. Bahwa di rentang tahun 2020 tersebut, sorotan terhadap kualitas etika Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi akibat sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai kartanega yang pada mulanya menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mendiskualifikasi calon bupati Kukar, Edi Damansyah yang merupakan buntut penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang pada akhirnya berujung dengan dijatuhkannya sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan dijatuhkannya sanksi Peringatan Keras kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana **Putusan Nomor 196-Pke-Dkpp/XII/2020** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Bukti P-26);
23. Bahwa dalam perkembangannya kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kutai Kartanegara tidak menunjukkan kualitas yang positif, setelah KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melanggengkan Petahana, Sdr. Edi Damansyah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara, padahal diketahui, Sdr. Edi Damansyah (Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 1) telah menjabat sebagai Bupati Kukar selama dua periode, dengan hitungan periode 2016-2021 dan periode 2021-2024 yang dimulai dengan jabatan Edi Damansyah dengan jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara pada 9 April 2018 dan Bupati definitif pada 14 Februari 2019. Kemudian ia terpilih kembali untuk periode 2021-2024;
24. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK No.45/PHPU.D- VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati No. urut 1 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;

25. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum sudah seharusnya dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya;
26. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon No urut 1 atas nama Drs. Edi Darmansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa untuk itu, dengan merujuk pada teori Gustav Radbruch, dalam proses pengadilan, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mochtar & Hiariej, 2021). Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat antara ketiga faktor ini merupakan hal yang vital dalam proses pengambilan keputusan. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum, sementara kemanfaatan mencakup implikasi praktis dari keputusan yang akan diambil terhadap masyarakat atau pihakpihak yang terlibat. Di sisi lain, keadilan menyangkut aspek moral dan etika, serta pemenuhan nilai-nilai yang dianggap adil dalam konteks kasus tertentu. Sehingga, bagaimana seorang hakim mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara;
28. Bahwa karenanya telah beralasan bagi Mahkamah, untuk mendudukkan acuan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan 2/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk mendudukkan keseimbangan ketiga faktor tersebut di atas guna mengejewantahkan kewenangan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam keadaan Penyelenggaraan PEmilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang

menunjukkan secara telanjang krisis, anomali penyimpangan hukum yang telah terang di lakukan oleh Termohon dan KPU RI;

29. Bahwa Pemohon meyakini, bahwa Mahkamah Konstitusi akan tetap membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan substantive dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Yang terbaru adalah MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD NRI 1945, pada dasarnya bersifat negative legislature, namun dalam perkembangannya termasuk Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 bersifat positive legislature dengan tujuan mengisi kekosongan hukum akibat inkonstitusionalnya suatu norma. Hal tersebut menunjukkan progresivitas Mahkamah Konstitusi dalam mengkonstruksikan diperbolehkannya upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu (*Conditionally Unconstitutional*), sifat mengatur bertujuan memenuhi keadilan substansial untuk melindungi debitor akibat adanya penyimpangan terhadap asas keseimbangan dan memberikan ruang menilai kembali putusan hakim yang bertendensi terdapat kekeliruan serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan *speedy administration of justice* dalam bentuk syarat-syarat yang ditentukan;
30. Bahwa Pemohon meyakini, dengan semangat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya akan melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagai ikhtiar menegakkan spirit Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
31. Bahwa berdasar atas alasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah seharusnya didiskualifikasi dengan fakta bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih;
32. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjalankan kewajiban konsitutional sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) dalam sengketa

yang muncul sebagai akibat sikap Termohon dan KPU RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi;

33. Bahwa Pemohon juga meyakini, Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan kewajiban konsitutionalnya dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of the constitution dalam mempertegas penafsiran mengenai obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
34. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (independent) dan Profesional maka Termohon seharusnya sedari awal menyatakan Sdr. Edi Damansyah tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
35. Bahwa kalau saja Temohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 01 atas nama Edi Damansyah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang sedari awal tidak memenuhi syarat pencalonan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.
36. Bahwa ketika Termohon menetapkan Edi Damansyah sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam keadaan demikian Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil");
37. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

kutai kartanegara tahun 2024 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon nomor urut 1 yakni Drs. Edi Darmansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin, Pasangan Nomor Urut 2 yakni Ir. Awang Yacoub Lukhman, M.M., M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos, serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H dan Alif Turiadi S.E;

38. Bahwa karena calon Bupati Pasangan calon No urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan (Vide: bukti P-5 dan P-7) sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon No urut 1 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi dan melawan hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum dan konstitusi yang telah dilakukan oleh Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;
39. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kutai kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama PAsangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si – Akhmad Zais, S.sos	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H – Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

40. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;

41. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor 502/PL.02.6-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyatakan Pasangan Calon No. urut 1 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan hukum dan konstitusi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin yang cacat formil;
42. Bahwa akibat dari cacat formil calon Pasangan Calon No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati terpilih H. Rendi solihin sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara karena calon Wakil Bupati sebagai bagian dari Pasangan No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin, telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati;
43. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 1 Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi Solihin di atas maka sudah selayaknya pasangan calon No. urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah M.Si dan H.rendi Solihin harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi;
44. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor 1 yakni Drs. Edi Damansyah M.Si dan H.rendi Solihin didisualifikasi lalu dengan sendirinya meraih suara terbanyak kedua yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 untuk dua alasan utama yakni pertama, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 telah mengalami cacat konstitusi dan hukum sehingga mutatis mutandis berdampak dengan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum. Kedua, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon no. urut 1, Drs. Edi Damasyah, M.Si – H. Rendi

Solihin tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 3 karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon no. urut 1;

45. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 1, didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 1, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 1 dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 3, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemilihan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Dengan Hanya Melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Lukhman, M.M., M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H dan Alif Turiadi, S.E.;
46. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang cacat hukum dan secara terang bertentangan dengan konstitusi;
47. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni 'Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan', adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (substantive legal justice) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 desember 2024 pukul 04.06 WITA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
5. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E;
6. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Awang Yacoub Luthman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Akhmad Zais, H. R. H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Media Sosial dari tirta.id tanggal 10 Oktober 2017 berjudul “Edi Damansyah Resmi Jadi Plt Bupati Gantikan Rita Widyasari: Penunjukan Plt Bupati Kutai Kartanegara oleh Awang Faroek berdasarkan Surat Mendagri Nomor 131.64/4709/SD. tanggal 6 Oktober 2017”;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto Naskah Pengukuhan Drs. Edi Damansyah, M.Si. Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 9 April 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto PAKTA INTEGRITAS Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 9 April 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita dari laman DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Februari 2019 berjudul “Edi Damansyah Resmi Dilantik jadi Bupati Kukar Definitif”;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-Kpt/6402/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/PR/X/54 P/HUM/2024 tentang Penerimaan dan Registrasi berkas Permohonan Hak Uji Materiil, tanggal 11 Oktober 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA bertanggal 14 Mei 2024 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tentang Periodisasi Masa Jabatan kepala Daerah;
 20. Bukti P-20 : Salinan Video Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Evaluasi Pemilu Tahun 2024;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 tentang Tanggapan atas Penyampaian. Diturunkan kepada Sdr. Fauzan Ansari, S.Sos., Sdr. Abdi

- Riduansyah, Sdr. Ilham, dan Sdr. M. Abniansyah Utun, S.Sos., M.M.;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Media Sosial dari KALTIMKITA.com tanggal 10 Agustus 2024 berjudul “Nelayan di Anggana dan Muara Badak ‘Full Senyum’ Terima bantuan dari Pemkab Kukar”;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Media Sosial dari laman KukarPAPER bertanggal 8 April 2024 berjudul “Di Desa Bukit Raya, Bupati Serahkan Bantuan Bagi Warga dan Program Rehabilitasi Rumah Ibadah Kukar Idaman”;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Media Sosial dari laman KukarPAPER bertanggal 12 September 2024 berjudul “Wabup Serahkan Bantuan dan Berdialog dengan Masyarakat Batuah Loa Janan”;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Media Sosial dari laman KukarPAPER bertanggal 11 September 2024 berjudul “Wabup Serahkan Bantuan Program Kukar Idaman di Sidomulyo Anggana”;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 180/SKB-19/HK/2017 dan Nomor 170/SK-67/X/2017 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tanggal 11 Oktober 2017;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A jo. Pasal 73 ayat (2)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)

		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan **Sengketa Pemilihan** (*in casu* Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan) di mana lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan adalah **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten** (*in casu* **Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara**) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan, dan juga berkaitan dengan **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** di mana pengajuan gugatan (penyelesaiannya) hanya dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif di **Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara** telah dilakukan, kemudian lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan/atau mengadili **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** setelah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** (*in casu* **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin**) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (3) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa objek yang dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Sedangkan, menurut Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek permohonan (*objectum litis*) dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa selain itu, Pemohon secara tersirat maupun tersurat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk sekaligus menilai sikap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menurut Pemohon enggan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen (romawi I, poin 14 dan 15, halaman 10 s/d halaman 11). Bahwa jelas hal demikian berarti sudah masuk pada ranah penilaian terhadap legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, apalagi dalam konteks kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
- 6) Bahwa telah menjadi pemahaman umum, desain konstitusional kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Lebih lanjut, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 telah menentukan kewenangan Mahkamah Agung, *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*. Di sisi lain, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang*

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 7) Bahwa khusus berkaitan dengan pembedaan kompetensi mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan, hal ini dilandasi oleh konsep teoretis bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian legalitas (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 2006). Dalam perkara pengujian undang-undang, MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstusionalitas sebuah UU terhadap UUD NRI 1945. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. (Mahfud MD, *Masalah Konstusionalitas dan Legalitas*, 2012). Apalagi, dalam konteks ini, MK bukan sedang melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, melainkan sedang melaksanakan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan.
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA. Maka, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, 9 Desember 2024, sampai dengan hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 03.05 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 pukul 16.35 WIB.

- 4) Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember pukul 16.35 WIB (dalam hal ini hari kedua sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan), namun dikarenakan substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:
(Bukti T-1)

No. Urut	Paslon	Perolehan Suara Sah
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H Rendi Solihin	259.489 (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan)

2.	Ir. Awang Yacoub Luthman M.M, M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos. (PEMOHON)	34.763 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga)
3.	Dendi Suryadi S.H, M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513 (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas)
Total Suara Sah		377.765 Suara (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima)

- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh KPU RI melalui Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024 adalah sebanyak 793.131 jiwa;
 - b. berdasarkan data dari Pemohon, sebanyak 756.788 jiwa;
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk tersebut di atas, maka penghitungan syarat pengajuan perselisihan perolehan suara mengacu Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yakni kabupaten dengan jumlah penduduk >500.000 s/d 1.000.000 jiwa maka syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada yaitu sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah.
- 4) Bahwa bunyi lengkap Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan adalah *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"*.

- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 377.765 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% (satu persen), yaitu 3.778 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara. Namun demikian, selisih perbedaan perolehan suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (259.489-34.763) adalah sebanyak 224.726 (dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara (atau 59,5%), sehingga selisih perbedaan perolehan suara sah tersebut tidak memenuhi syarat dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan.
- 6) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan Pemohon, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak tidaklah memenuhi ambang batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.
- 7) Bahwa selain tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan, permohonan Pemohon yang sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan, maka berakibat pada Pemohon menjadi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam perselisihan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 adalah pihak-pihak (*pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*) yang permohonan/perkaranya merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan.
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi

tepat dan adil apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024, telah didefinisikan bahwa *Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perselisihan hasil Pemilihan, telah ditegaskan bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024.
- 6) Bahwa namun demikian, permohonan Pemohon justru sangatlah tidak jelas. Karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 04.06 WITA, akan tetapi posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas berupa alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon justru menguraikan keberatannya terhadap keputusan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- 7) Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 8) Bahwa pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024), sedangkan dalam alasan permohonannya (posita) justru sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan selisih (kesalahan) penetapan perolehan suara yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Artinya, Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak sinkron/tidak koheren.
- 9) Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif, akan tetapi masing-masing antar petitum justru saling bertentangan, yakni antara petitum angka 2 sampai dengan angka 6, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024).

- b. Pada petitum angka 3, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum terhadap objek yang sama dengan petitum angka 2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024).
- c. Pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
- d. Namun demikian, pada petitum angka 5 Pemohon juga sekaligus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.
- e. Kemudian pada petitum angka 6, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, dan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersamaan.

- f. Bahwa kelima petitum Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat kontradiktif dan tumpang tindih, apalagi dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif bukan alternatif (digabung dalam satu-kesatuan). Padahal, masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak bisa digabung. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis*, sehingga petitum yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi/dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Begitupun seandainya dikabulkan semuanya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan. Dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.
- g. Bahwa terhadap model petitum kumulatif yang saling bertentangan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Misalnya, dalam Putusan Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“[3.9] ... Bahwa setelah Mahkamah mencermati ketiga petitum tersebut, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada petitum angka 3 dan angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar. Sementara itu, petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali petitum-petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Terlebih lagi, petitum angka 3 dan angka 4 lebih menunjukkan petitum untuk permohonan perseorangan, bukan petitum yang diajukan oleh partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, terutama antara petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang

lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.”

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, sehingga menjadi tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana hukum acara perselisihan hasil Pemilihan.
- i. Bahwa dengan demikian, menjadi cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa keseluruhan dalil Pemohon pada pokoknya tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan, melainkan lebih mempersoalkan keterpenuhan persyaratan pencalonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- 3) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada pendirian yang menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
Total Suara Sah		377.765 suara

Termohon Telah Melaksanakan Tahapan Pencalonan dan Penelitian Persyaratan Administrasi Pencalonan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Sehingga Seluruh Pasangan Calon Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pencalonan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4) Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada UU Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya ditulis PKPU 8/2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya ditulis PKPU 10/2024), serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Bahwa khusus terhadap syarat *“belum pernah menjabat bupati dan wakil bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* yang menurut Pemohon dilanggar oleh Termohon karena telah menetapkan salah satu Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., adalah dalil yang tidak benar. Sebab proses penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati

telah memedomani dan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (**Bukti T-4**), Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (**Bukti T-5**), dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (**Bukti T-6**), yang telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana/teknis yaitu PKPU 8/2024.

- 6) Bahwa pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin diawali dengan pendaftaran Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024. Pasangan Calon hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 13.51 WITA yang dibersamai oleh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung, yakni, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gelora serta Tim Penghubung/LO.
- 7) Bahwa selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen pendaftaran yang kemudian Termohon melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan dan syarat calon, pendaftaran dinyatakan diterima dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 262/PL.02.2-BA/6402/2024.
- 8) Bahwa sampai dengan hari terakhir pendaftaran terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang mendaftar (termasuk Pemohon, serta pasangan Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E.). Termohon kemudian mencatatnya dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024.
- 9) Bahwa terhadap 3 (tiga) pasangan calon yang telah melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus s/d tanggal 4 September 2024, dengan hasil masing-masing pasangan calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
- 10) Bahwa selanjutnya dilakukan perbaikan administrasi persyaratan pasangan calon, kemudian pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon. Adapun hasil penelitian yang telah Termohon lakukan

terhadap perbaikan administrasi pencalonan adalah seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat:

- a. Pasangan calon atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 325/PL.02-2/BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
- b. Pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
- c. Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 327/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024.

- 11) Bahwa setelah persyaratan semua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat, Termohon kemudian mengumumkan melalui Pengumuman Nomor 203/PL.02.2-Pu/64/2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat.
- 12) Bahwa Termohon telah menerima 26 (dua puluh enam) masukan dan tanggapan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 332/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 19 September 2024. 26 masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut terdiri dari 10 tanggapan terhadap calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan 16 tanggapan terhadap calon Wakil Bupati H. Rendi Solihin.

Termohon Melakukan Klarifikasi dan Koordinasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon

- 13) Bahwa terhadap masukan dan tanggapan Masyarakat, Termohon melaksanakan klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 September 2024 s/d tanggal 21 September 2024.
- 14) Bahwa berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat terkait periodisasi calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., Termohon sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam koordinasi

tersebut Termohon memperoleh dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si.

15) Bahwa Termohon juga mengajukan permohonan koordinasi kepada Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 656/PL.02.2-SD/6402/2024. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 di Ruang Pertemuan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil koordinasi yang dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dengan Nomor 310/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 5 September 2024 **(Bukti T-12)**, yang pada pokoknya menghasilkan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam proses pencocokan keabsahan dokumen Bakal Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah, M.Si. yang berhubungan dengan Surat Keputusan dan produk surat lainnya terkait penunjukan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim hanya menerima Salinan, sama halnya sebagaimana yang diterima oleh Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Bahwa dalam mendefinisikan makna Pelantikan dan Pengukuhan perlu dikaji kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tersebut. Di mana kalau pelantikan disertai dengan pembacaan sumpah oleh pejabat yang dilantik sedangkan pengukuhan pembacaan naskah dibacakan oleh pejabat yang mengukuhkan.

c. Penjelasan terkait dengan Plh (Pelaksana harian), Plt (Pelaksana Tugas), Pj (Penjabat) dan Pjs (Penjabat Sementara) juga ditambahkan sebagai bahan diskusi dan bahan acuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

16) Bahwa Termohon melakukan klarifikasi kepada calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan dijawab melalui kuasa hukumnya, yang pada

pokoknya menjelaskan mulai menjabat Bupati Kutai Kartanegara sejak pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 **(Bukti T-12)**.

- 17) Bahwa Termohon kemudian memeriksa hasil klarifikasi Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si., atas masukan dan tanggapan masyarakat yang telah diunggah di aplikasi SILON. Terhadap jawaban calon bupati Drs. Edi Damansyah dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dokumen persyaratan calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si. dinyatakan benar dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 21 September 2024 **(Bukti T-12)**.
- 18) Bahwa setelah Termohon memperoleh hasil klarifikasi atas dokumen berupa Keputusan dan produk surat lainnya terkait masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., diperoleh kesimpulan dan fakta bahwa:
 - a. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-407 Tahun 2016 (ditetapkan tanggal 10 Februari 2016), dan masa jabatan sebagai Wakil Bupati mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu 17 Februari 2016 (sebagaimana dokumen Naskah Pelantikan dan Pakta Integritas) **(Bukti T-13)**.
 - b. Drs. Edi Damansyah, M.Si. kemudian menerima penugasan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017, yang masa pelaksanaan tugas sebagai Bupati Kutai Kartanegara tersebut terhitung sejak keputusan ditetapkan (10 Oktober 2017), kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/6/B.PPOD.III/Tahun 2018 tanggal 9 April 2018 (yang diberlakukan secara surut terhitung sejak 14 Februari 2018) **(Bukti T-14)**.
 - c. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Bupati Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (ditetapkan tanggal 6 Februari 2019), di mana dalam Keputusan tersebut menegaskan mulai berlangsungnya status yang bersangkutan sebagai Pejabat Bupati definitif sejak tanggal

pelantikan (tanggal 14 Februari 2019, sebagaimana dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara, Pakta Integritas, dan Naskah Pelantikan) **(Bukti T-15)**.

d. Drs. Edi Damansyah, M.Si. diangkat sebagai Bupati Definitif Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 Februari 2021 **(Bukti T-16)**.

19) Bahwa dengan demikian, fakta hukum yang diperoleh Termohon adalah masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara definitif terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu tanggal 14 Februari 2019 **(Bukti T-15)**, sedangkan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017 **(Bukti T-14)** tidak terhitung sebagai telah menjalani masa jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, karena pada saat itu yang bersangkutan masih menjalani masa jabatan sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara definitif.

20) Bahwa fakta tersebut ditunjang oleh pengkajian Termohon yang merujuk konsepsi teoretis sebagaimana dikemukakan oleh Logemann, bahwa Jabatan Bupati pada dasarnya merupakan jabatan tunggal (bukan jabatan majemuk yang dijabat oleh beberapa orang secara kolektif). Sehingga tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Oleh karenanya "Pelaksana Tugas" disebut sebagai pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara sampai dengan pejabat definitifnya sudah bisa menjabat kembali (*in casu* selesai menjalani masa tahanan) atau sampai dengan diangkatnya Kepala Daerah definitif. Sebab, pada dasarnya tidak terjadi penyerahan/peralihan kekuasaan yang ditandai dengan peralihan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Plt, Plh, maupun Pjs, sifatnya hanya melaksanakan tugas dan kewenangan pejabat

definitif untuk sementara waktu, terutama saat pejabat definitif berhalangan sementara untuk menjalankan tugas rutinnya sehari-hari.

- 21) Bahwa terlebih dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia, hanya Kepala Daerah definitif, Wakil Kepala Daerah definitif, dan Penjabat Kepala Daerah saja yang dilantik sebelum menduduki jabatannya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur pelantikan kepala daerah dan wakil kepala definitif, serta penjabat (Pj) kepala daerah, dan tidak mengatur pelantikan bagi pelaksana tugas (Plt), Pelaksana harian (Plh), dan Penjabat sementara (Pjs).
- 22) Bahwa dengan demikian, tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si. yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, telah Termohon tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi, koordinasi, dan pengkajian.
- 23) Bahwa oleh karena telah diperoleh kesesuaian dan kebenaran atas administrasi pencalonan dari seluruh Pasangan Calon, maka tahapan selanjutnya adalah Penetapan Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang dicatat dalam Berita Acara Nomor 344/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 (**Bukti T-17**), kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-2**). Hasil penetapan pasangan calon tersebut kemudian diumumkan melalui Pengumuman Nomor 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- 24) Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut yang dihadiri oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dicatat dalam Berita Acara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 **(Bukti T-18)**, dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 **(Bukti T-3)**. Hasil pengundian tersebut kemudian diumumkan melalui Pengumuman Nomor 208/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- 25) Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tahapan pendaftaran sampai dengan pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan) telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- 26) Bahwa penerimaan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, perbaikan persyaratan administrasi calon, dan penelitian terhadap perbaikan persyaratan administrasi calon, penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi, sampai koordinasi dengan instansi terkait telah dilaksanakan oleh Termohon.

Keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon sudah pernah disengketakan (Sengketa Pemilihan dan Sengketa TUN) dan telah diselesaikan oleh Bawaslu, PTTUN, dan Mahkamah Agung

- 27) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Termohon menerima pemberitahuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dari Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga

tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-8)**.

- 28) Bahwa kemudian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang Termohon tetapkan pada tanggal 22 September 2024 juga sudah sempat digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin oleh Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E. pada tanggal 4 Oktober 2024, di mana gugatan tersebut substansinya berkaitan dengan pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara yang dianggap oleh Penggugat tidak memenuhi syarat.
- 29) Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memutus gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh oleh Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., dengan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2024. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada pokoknya memutus gugatan penggugat tidak diterima dikarenakan penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, disebabkan oleh tidak adanya kepentingan Penggugat yang bersifat langsung dan objektif terhadap objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Pun Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan tidak mengalami kerugian yang nyata, melainkan kerugian masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif **(Bukti T-9)**.
- 30) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung telah memutus dengan Putusan Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024, yang diucapkan dalam

sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2024. Mahkamah Agung pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **(Bukti T-10)**.

- 31) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 di atas telah mengakhiri sengketa hukum terkait keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang oleh Pemohon dinilai keliru dan cacat prosedur. Dengan fakta hukum tersebut, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 adalah sah dan tidak cacat prosedur.
- 32) Bahwa dengan demikian, terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menilai Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan hasil Pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA) adalah cacat formil dan harus dinyatakan batal demi hukum yang disebabkan Pemohon menganggap calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjalani dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Perihal Dasar Hukum Syarat “Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah selama 2 (dua) kali Masa Jabatan” yang Menjadi Pedoman dan Rujukan Termohon dalam Menetapkan Pasangan Calon

- 33) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara memedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan jo. Pasal 19 PKPU 8/2024 dan PKPU 10/2024.
- 34) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan menentukan sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

35) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 sebagai pedoman teknis dan dasar hukum pelaksanaan pencalonan yang diselenggarakan oleh Termohon, sebagai berikut:

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.**

36) Bahwa PKPU 8/2024 di atas harus dibaca secara sistematis mulai dari isi pasal, huruf, dan nomor sebagai satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini untuk mengantisipasi pemahaman yang tidak utuh dan tidak komprehensif dalam membaca dan menerapkan aturan;

37) Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e PKPU 8/2024 di atas telah didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016.

38) Bahwa Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024 mengatur “masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang

menjabat secara definitif maupun pejabat sementara”. Adapun ketentuan ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 karena normanya memiliki pemaknaan yang sama dengan yang tercantum dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi;

- 39) Bahwa PKPU 8/2024 merupakan produk hukum yang mengikat tidak hanya kepada peserta pemilihan, namun juga mengikat penyelenggara termasuk Termohon, karena PKPU adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 40) Bahwa Termohon telah melaksanakan penetapan paslon sesuai yang diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024. Setiap calon kepala daerah yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 maka berhak untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- 41) Bahwa dalam perkembangannya, Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sempat diajukan pengujian materil ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung telah memutuskan dengan Putusan Nomor 42 P/HUM/2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 (**Bukti T-7**). Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 tersebut diputus setelah tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi mempunyai relevansi dengan konteks pemeriksaan perkara *a quo*.
- 42) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 pada intinya menyatakan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum sekaligus penafsiran atas Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024, yang pada pokoknya penghitungan masa jabatan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dimulai sejak pelantikan. Hal tersebut merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan pejabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Pejabat Sementara. Selebihnya dapat Termohon cantumkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “menimbang” PKPU Nomor 8 Tahun 2024, salah satu dasar penerbitan peraturan tersebut adalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: *“setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, isu hukum yang selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah ketentuan dalam Pasal 19 objek permohonan mengikat juga terhadap jabatan Plt. Kepala Daerah sehingga ketentuan Pasal 19 huruf e dimaknai *“perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt. Kepala Daerah”*.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan *“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”*, sehingga tidak terdapat pertentangan didalamnya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul *“penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”* adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (objek permohonan)

tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

- 43) Bahwa Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 sekaligus menegaskan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 (**Bukti T-4**), Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (**Bukti T-5**), dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (**Bukti T-6**) dengan menyatakan bahwa *pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah.*
- 44) Bahwa Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu dasar pertimbangan dibentuknya PKPU 8/2024, sebagaimana termuat dalam konsideran huruf b, *“bahwa berdasarkan evaluasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;”*
- 45) Bahwa dengan memedomani dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA adalah sah dan benar.
- 46) Bahwa apalagi sebelum menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon juga telah melakukan proses penelitian administrasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk

memastikan keterpenuhan persyaratannya sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara. Bahkan Termohon juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, Termohon telah memperoleh hasil dan dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021 adalah pada tanggal 14 Februari 2019.

- 47) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sebagaimana diperkuat legalitasnya dengan Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024, di mana penghitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dilakukan sejak pelantikan, maka Drs. Edi Damansyah, M.Si. memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024.
- 48) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA dikarenakan salah satu calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. yang menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 49) Bahwa oleh karena itu, menjadi tepat dan adil apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Perihal Permintaan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang

- 50) Bahwa Pemohon meminta Pasangan Calon No Urut 1 untuk didiskualifikasi atau dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Permintaan diskualifikasi/pembatalan ini tidak relevan karena berdasarkan UU Pemilihan, diskualifikasi atau pembatalan pencalonan dapat dilakukan hanya apabila peserta pemilihan terbukti melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan.
- 51) Bahwa Pemohon juga meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.
- 52) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015, PSU dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan.

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 53) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka permintaan untuk melakukan PSU ini jelas tidak relevan karena penyelenggaraan pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk

dilaksanakannya PSU. Seluruh alasan maupun dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan permintaan dilaksanakannya PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka menurut Termohon keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, Pemohon juga sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
Total Suara Sah		377.765 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 17 November 2009;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024, perihal permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 2 Oktober 2024;

Menerangkan bahwa isu hukum dalam perkara ini sudah pernah diajukan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara, dan Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut tidak memenuhi syarat materil;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2024;

Menerangkan bahwa isu hukum dalam perkara ini sudah pernah diajukan gugatan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan telah diputus Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2024;

Menerangkan bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan telah diputus permohonan kasasi ditolak;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Pendaftaran Pasangan Calon berupa:

1. Fotokopi Formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara Nomor 261/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.;
2. Fotokopi Formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara Nomor 262/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin;
3. Formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024, atas nama atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.;
4. Formulir Model BA.Rekap.Pendaftaran.KWK tentang Berita Acara Nomor 265/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;
5. Berita Acara Nomor 325/PL.02-2/BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.;

6. Formulir Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK tentang Berita Acara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin.;
 7. Formulir Model BA.Penelitian.Persyaratan-Perbaikan. KWK tentang Berita Acara Nomor 327/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E;
 8. Fotokopi Pengumuman Nomor 203/PL.02.2-Pu/64/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 14 September 2024;
 9. Fotokopi Berita Acara Nomor 332/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Klarifikasi Termohon terkait Persyaratan Calon Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Periodesasi Masa Jabatan), berupa:
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 310/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 5 September 2024;

2. Fotokopi Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/6402/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 21 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Dokumen Pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, meliputi:
1. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-407 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Februari 2016;
 2. Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Kalimantan Timur Masa Jabatan tahun 2016-2021, tertanggal 17 Februari 2016;
 3. Fotokopi Pakta Integritas Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 17 Februari 2016;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.4.2/805/B.POD.II/2024, Perihal Tindak Lanjut Koordinasi, tertanggal 13 September 2024, yang memuat data dukung keabsahan berupa dokumen penugasan Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk melaksanakan tugas Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021:
1. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 10 Oktober 2017;
 2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/6/B.PPOD.III/Tahun 2018 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 9 April 2018;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Dokumen Pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Definitif) Sisa Masa Jabatan 2016-2021, meliputi:
1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 6 Februari 2019;
 2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara atas nama Saudara Drs. Edi Damansyah, M.Si. tertanggal 14 Februari 2019;
 3. Fotokopi Pakta Integritas Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 14 Februari 2019;
 4. Fotokopi Naskah Pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 14 Februari 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Penetapan Pasangan Calon, berupa:
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 344/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

2. Fotokopi Pengumuman Nomor 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
2. Fotokopi Pengumuman Nomor 208/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA** yang **SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH**.*

- 2) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022** bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya berbunyi dan harus dibaca:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh **Mahkamah Konstitusi**;*”

- 3) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang keabsahan syarat calon terhadap Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2024, Edi Damansyah (Pihak Terkait) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan ke Mahkamah;

Bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan objek dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dapat dilakukan “penerusan” ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, jika PAP itu dinyatakan terpenuhi oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 4) Bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* sebagai kewenangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 139 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

- (1) *Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;*
- (2) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*
 - a. Pemilih;*
 - b. Pemantau pemilihan; atau*
 - c. Peserta pemilihan.*
- (3) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:*
 - a. Nama dan alamat pelapor;*
 - b. Pihak terlapor;*
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
 - d. Uraian kejadian.*
- (4) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*
- (5) *Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;*
- (6) *Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.*

Pasal 139:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
 - (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- 5) Bahwa selain itu, terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, juga diatur dalam Pasal 34 Perbawaslu No. 9 tahun 2024 tentang

Perubahan atas Perbawaslu No. 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;*
 - (2) *Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;*
 - (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14;*
 - (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran;*
 - (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: formulir Laporan atau Temuan; kajian; dan bukti;*
 - (6) *Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis sesuai dengan Formulir Model A.14.1;*
- 6) Bahwa dalam kondisi faktualnya terhadap hal yang dipersoalkan oleh Pemohon, tentang keterpenuhan Pihak Terkait dalam syarat calon Bupati berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, sudah pernah diperiksa di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dua laporan, yaitu Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 dan Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024;

Bahwa terhadap Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 karena tidak memenuhi syarat formil, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan tidak dapat diregistrasi. Sedangkan Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bukan pelanggaran pemilihan;

Bahwa demi menghindari “pemeriksaan perkara yang sama, berlaku asas *ne bis in idem*” terhadap apa yang dipersoalkan oleh Pemohon, tentang syarat calon, maka kasus *a quo* sudah sepatutnya tidak dapat lagi diperiksa oleh Mahkamah;

- 7) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halamanan 26 angka 12 mendalilkan sebagai berikut:

“...terhadap fakta tersebut di atas, dasar pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 19 huruf e PKPU No. 8/2024 yang secara terang mengabaikan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan “cacat formil” dalam proses legislasi, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum....;”

- 8) Bahwa dengan berdasarkan dalil Pemohon tersebut, yang meminta MK agar menyatakan PKPU No. 8/2024 cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak tepat sasaran. Sebab yang berkompeten untuk melakukan pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

- 9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan mengenai presentase ambang batas pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK),

diatur dalam Pasal 158 ayat 2 “UU PEMILIHAN” yang menegaskan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

TABEL 1:

**AMBANG BATAS PERSENTASE
SEBAGAI SYARAT PERSELIHAN HASIL PEMILIHAN DI MK
(PASAL 158 AYAT (2) UU PEMILIHAN)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa dengan berdasarkan data badan pusat statistik jumlah pendudukan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar **756.788 Jiwa**. Dengan demikian persentase ambang batas pengajuan permohonan yang berlaku bagi “Pemohon” yaitu 1 persen;
- 3) Bahwa dengan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, jumlah suara sah dari 3 (tiga) atau seluruh pasangan calon yaitu 377.765. Sehingga $377.765 \times 1 \% = 3.778$, maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait harus dalam selisih < 3.778 suara;
- 4) Bahwa Pemohon untuk dan atas nama **AWANG YACOUN LUTHMAN dan AKHMAD ZAIS** memperoleh **34.763 suara**, sedangkan “PIHAK TERKAIT” memperoleh **259.489 Suara**. Maka, selisih perolehan suara antara pihak terkait yaitu $(259.489 - 34.763 = 224.726)$;
- 5) Bahwa karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait di atas ambang batas **3.778 suara (yaitu 224.726 suara)**, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara di MK.

C. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUR LIBELIUM*

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” permohonan Pemohon tidak jelas atau *Obscur Libelium*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena terjadi pengulangan fakta dan kronologi yang seharusnya menjadi bagian dari pokok permohonan saja, namun oleh Pemohon sebagian dalil dalam pokok permohonan diuraikan pula dalam “Kewenangan Mahkamah” dan “Kedudukan Hukum;”

Hal demikian tentulah menyulitkan Mahkamah untuk menilai dapat diterima atau tidaknya permohonan Pemohon, sebab MK dalam kewenangannya yang hanya dapat menilai perkara perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih, berikut presentase ambang batas dengan menilai legal standing pemohon;

Kemudian “dipaksakan” oleh Pemohon dalam bagian kewenangan MK dan Kedudukan Pemohon, sudah harus melakukan pencermatan atas konstruksi kronologi yang “dibangun” oleh Pemohon;

- 2) Bahwa uraian Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam halaman 13 menjadi kabur atau tidak jelas. Tidak tepat dalam menyandarkan presentase ambang batas pengajuan permohonan perselisihan suara ke Mahkamah dengan menggunakan angka atau jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024. Sebab berdasarkan Pasal 158 ayat 2 “UU PEMILIHAN,” untuk penentuan presentase ambang batas dimaksud yaitu dengan berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan jumlah DPT;
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 10, menguraikan tentang adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1983 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

Bahwa “produk hukum” tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon, sehingga tentulah akan menyulitkan Mahkamah untuk membatalkannya sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

- 4) Bahwa permohonan Pemohon menjadi “kabur atau tidak jelas” karena terdapat petitum yang meminta kepada Mahkamah, agar Termohon melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang dan Pemilihan Ulang, namun dalam posita atau pokok permohonan tidak diuraikan alasan atau penyebabnya sehingga perlu dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan Pemilihan Ulang;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, karena antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan, yaitu selain meminta untuk diadakan pemungutan suara ulang juga meminta untuk dilakukan pemilihan ulang. Antara pemilihan ulang dan pemungutan suara ulang adalah dua hal yang berbeda, ringkasnya kalau pemilihan ulang seluruh tahapan pemilihan diulang dari awal, sedangkan PSU hanya terjadi pengulangan pada pelaksanaan “pemungutan suara dan penghitungan suara saja;”

- 6) Bahwa dengan tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahap pertama.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1) TENTANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

- Bahwa “PIHAK TERKAIT” membenarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam pokok Permohonannya;
- Bahwa dengan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA (**BUKTI PT-1**) *Juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 (**BUKTI PT-1.1, D Hasil Kabupaten/Kota – KWK**). Suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABEL 2:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin (Pihak Terkait)	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.S.i dan Akhmad Zais, S.Sos (Pemohon)	34.763

3.	Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E.	83.513
Jumlah Suara Sah		377.765

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 2 di atas, adalah benar Pemohon memperoleh sebesar 34.763 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebesar 259.489 suara, berikut dengan selisih sebesar 224.726 suara;
- Bahwa dengan demikian, jumlah suara sah atau total dari suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yaitu sebanyak 377.765 suara;

2) TENTANG DUGAAN PEMOHON, SELISIH PEROLEHAN SUARA DISEBABKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN CACAT HUKUM

- Bahwa penetapan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai *resultante* dari Penetapan Pasangan Calon **Edi Damansyah** dan **Rendi Solihin** (Pihak Terkait), tidak terdapat “KEPUTUSAN” yang cacat hukum sebagaimana yang sudah menjadi kewenangan Termohon (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Bahwa jika Keputusan (bukan istilah mengandung) cacat hukum yang dimaknai oleh Pemohon, yaitu terhadap Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dianggap bertentangan dengan undang-undang, *in qasu* Pasal 7 ayat 2 huruf n “UU PEMILIHAN,” maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN:

“...Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota....”

- Bahwa Pihak Terkait *in concreto* Edi Damansyah masih memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 *quad non* Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, sebab yang bersangkutan belum melalui masa jabatan sebagai Bupati dua periode secara berturut-turut (baru satu periode), sebab di masa pertamanya menjabat sebagai Bupati (definitif) Kutai Kartanegara belum terhitung 2 ½ tahun (14 Februari 2019 – 25 Februari 2021 = baru 2 tahun 9 hari);

- Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN *Juncto* Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 telah di inkorporasi dalam Pasal 19 PKPU No. 8/2024 dengan pada pokoknya termaknai untuk masa menjabat Edi Damansyah sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara (10 Oktober 2017 - 13 Februari 2019 = 1 tahun 4 bulan 3 hari) tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan, karena mulai terhitungnya jabatan pelaksana tugas yaitu sejak ditetapkan oleh Gubernur. Hal tersebut dapat dicermati dengan berdasarkan Pasal 19 PKPU No. 8/2024 sebagai berikut:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *Jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *Masa jabatan yaitu:*
 - 1) *Selama 5 (lima) tahun penuh;*
 - 2) *dan/atau paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. ***Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;***
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 - 1) *Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 - 2) *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 - 3) *Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daera yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. ***Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***

- Bahwa hal tersebut kemudian dipertegas dengan melalui Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan (Huruf e Isi Edaran Angka I “Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Syarat Calon” – 2 “**Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan**” angka 2.2.2, halaman 9 sd halaman 10) menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa kedudukan **pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan**. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak **pelantikan** sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan;*

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, Putusan MK Nomor 2/PUU-XX1/2023, Pasal 19 PKPU No. 8/2024, dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024, maka terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidaklah terdapat *resultante* ataupun causalitas “cacat hukum” dengan Keputusan Penetapan Pasangan Calon untuk dan atas nama Pihak Terkait, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

3) TENTANG MASA JABATAN EDI DAMANSYAH PERIODE 2016 – 2021 DAN PERIODE 2021 – 2024/2026)

- Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan mengenai masa jabatan Edi Damansyah dalam pokok permohonannya, dengan menyatakan Edi Damansyah sudah melalui masa jabatan satu periode (2016 sd 2021) sebagai Bupati Kutai Kartanegara dan melalui lagi masa jabatan satu periode (2021 sd 2024/2026), sehingga dalam pemaknaan Pemohon, Edi Damansyah sudah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) periode secara berturut-turut;

Bahwa kami selaku Pihak Terkait sebelum membantah dalil Pemohon a quo, maka terlebih dahulu akan menguraikan kronologi masa menjabat Edi Damansyah baik sebagai Pelaksana Tugas Bupati maupun sebagai Bupati definitif, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017, Mendagri dengan melalui Surat Nomor 131.64/4709/sd Perihal Penugasan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara yang pada pokoknya menyatakan (**BUKTI PT-4**):

“Agar Gubernur Kalimantan Timur memerintahkan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meminta kepada Gubernur Kalimantan Timur melakukan Monitoring atas Kasus “Bupati defenitif Rita Widyasari serta melaporkan perkembangannya kepada Menteri dalam negeri;”

- Bahwa pada **TANGGAL 10 OKTOBER 2017**, Gubernur Kalimantan Timur dengan melalui Keputusan Nomor 131/13/B.PPOD.III/tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara Mengangkat Edy Damansyah sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, dalam diktum kelima Keputusan a quo menyatakan; *“Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (BUKTI PT-5);*
- Bahwa pada tanggal 9 April 2018, Gubernur Kalimantan Timur mengukuhkan Edi Damansyah sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara (**BUKTI PT-6**);
- Bahwa masih pada tanggal 9 April 2018, Edi Damansyah selanjutnya menandatangani Pakta Integritas dalam statusnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara (**BUKTI PT-7**);
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, dengan melalui Keputusan Mendagri Nomor 131.64.254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara (**BUKTI PT-8**);

Dengan berdasarkan keputusan a quo, memutuskan:

- 1) Mengesahkan pengangkatan Edi Damasnyah sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara menjadi Bupati Kutai Kartanegara sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, ***terhitung sejak tanggal pelantikan*** sampai akhir masa jabatan Bupati Kutai kartanegara tahun 2016 – 2021, dan kepadanya dberikan gaji pokok, tunjangan, jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Edi Damansyah dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2016 - 2021, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Kutai Kartanegara sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- 3) Keputusan menteri ini ***berlaku pada tanggal pelantikan***, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada ***TANGGAL 14 FEBRUARI 2019***, Edy Damansyah kemudian dilantik sebagai Bupati Kutai Kartanegara dengan sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, oleh Gubernur Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Mendagri mengeluarkan Keputusan Nomor 131.64 – 373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 131.64-318 tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur (**BUKTI PT-9**);
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Mendagri mengeluarkan surat Nomor 131.64/1243/OTDA hal penyampaian keputusan Mendagri dengan pada pokoknya menyatakan agar Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan pengambilan sumpah/janji terhadap Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**BUKTI PT-10**);
 - Bahwa pada ***TANGGAL 26 FEBRUARI 2021*** Edi Damansyah dan Rendi Solihin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk masa jabatan tahun 2021 – 2026/2024, oleh Gubernur Kalimantan Timur;
 - Bahwa dengan berdasarkan kronologi masa jabatan yang telah diuraikan di atas, maka Edi Damansyah menjabat sebagai berikut:

PERIODE	JENIS JABATAN	MJ DALAM TANGGAL	MJ DALAM TAHUN
		10 OKTOBER 2017 SD 13	1 tahun 4 bulan 3 hari

2016 - 2021	Pelaksana tugas	<i>FEBRUARI 2019</i>	
BELUM SATU PERIODE < 2 ½ TAHUN	Bupati definitif	<i>14 FEBRUARI 2019 SD 25 FEBRUARI 2021</i>	2 tahun 11 hari
2021 - 2026/2024	Bupati terpilih	26 FEBRUARI 2021 – 13 MARET 2025	4 tahun 15 hari
SUDAH SATU PERIODE > 2 ½ TAHUN			

- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Pasal 19 PKPU No. 8/2024, dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024, yaitu “masa menjabat sebagai pelaksana tugas tidak dapat dihitung dalam periodisasi karena tidak dengan melalui pelantikan masa menjabatnya, tetapi dengan melalui penetapan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur,” maka dengan berdasarkan Tabel 3 di atas, Edi Damansyah sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini masih terhitung dalam satu periode menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara yaitu saat menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dari tanggal 26 FEBRUARI 2021 – 13 MARET 2025 mendatang;

4) TENTANG DUGAAN OLEH PEMOHON, CACAT HUKUM KEPUTUSAN PENETAPAN PASLON YANG DIAKOMODIR DENGAN PASAL 19 PKPU NOMOR 8/2024

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “cacat formil” atas Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) diakomodir dengan melalui Pasal 19 PKPU No. 8/2024 sehingga “menjembatani” Edi Damansyah terlibat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;
- Bahwa Pemohon justru tidak tepat dalilnya, ketika memahami terjadi cacat formil, saat penetapan Paslon Nomor Urut 1 (satu) berpedoman pada Pasal 19 PKPU No. 8/2024. Logika hukumnya bagaimana mungkin suatu produk hukum (Keputusan) dianggap cacat jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

melalui PKPU yang telah melalui proses konsinyering oleh KPU dan DPR RI (Komisi III) kemudian dilembagakan dalam lembaga negara;

- Bahwa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan Pasal 19 huruf c dan e PKPU No. 8/2024, sudah pernah diajukan permohonan uji materil oleh **SASRIPONI BAHRIN RANGGOLawe dan RADEN ADNAN** ke Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 42.P/HUM/2024, MA menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, SASRIPONI BAHRIN RANGGOLawe dan RADEN ADNAN (**BUKTI PT-11**);

Bahwa dengan berdasarkan Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024 bertanggal 15 Oktober 2024, salah satu alasan MA menolak permohonan uji materil “Para Pemohon;”

Sebab antara klausula “*penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan*” dengan klausula “*masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara*” tidaklah terjadi pertentangan norma satu sama lain, sebab yang dimaksud dengan kedua klausula tersebut, *hanya pejabat sementara yang dilantik dapat dihitung dalam periodisasi jabatan*, sedangkan untuk masa menjabat Pelaksana Tugas karena tidak dengan melalui pelantikan, maka tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan;

Untuk lebih jelasnya pertimbangan Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024, kami kutip sebagai berikut (**BUKTI PT-11**):

“Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sehingga tidak terdapat pertentangan di dalamnya;....

.....Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala

Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, **sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai Kepala Daerah**, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum....”

- Bahwa dengan memedomani Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024, maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 19 PKPU No. 8/2024 yang dianggapnya sebagai kaidah hukum yang mengakomodir “cacat formilnya” Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara atas penetapan Paslon Nomor Urut 1 (satu), Pihak Terkait;
- Bahwa dalam pemberian Keterangan Pihak Terkait ini di hadapan Mahkamah, atas perkara *a quo* juga disertai dengan **Keterangan Ahli (Affidavit)** yang pada pokoknya menyatakan masa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (*in qasu* Edi Damansyah) tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan (**BUKTI PT-19, BUKTI PT-19.1 dan BUKTI PT-20, BUKTI PT-20.1**):
- Kedudukan wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah tidak dapat dapat dihitung sebagai bagian dari masa jabatan. Dengan demikian, perhitungan masa jabatan tidak dapat dihitung kecuali berdasarkan pelantikan yang ditentukan secara defenitif (**Zainal Arifin Mochtar**);
- Frase “*pelantikan*” menjadi pembatas berpikir kita secara logis. Dalam konteks wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) misalnya, perhitungan masa jabatan seharusnya dihitung sejak saat pelantikan, alias saat yang bersangkutan dilantik sebagai pejabat definitif. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam 2 (*dua*) peristiwa hukum, yakni : (a) jika kepala daerah definitif hanya dalam posisi “*berhalangan*

sementara”, maka statusnya tetap sebagai kepala daerah, hingga statusnya *“berhalangan tetap”*. Artinya, kedudukan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Plt, hanya menjalankan fungsi sebagai kepala daerah, bukan menggantikan kedudukan kepala daerah. **Jadi logikanya, jika Plt dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah, sementara kepala daerah definitif sejatinya masih memegang jabatannya (sebab hanya berstatus berhalangan sementara), maka bagaimana mungkin dalam waktu bersamaan terdapat 2 (dua) kepala daerah sekaligus, dalam satu periode masa jabatan?** Sebaliknya, wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah definitif, menjalankan amanah sebagai Plt tanpa meninggalkan jabatannya sebagai wakil kepala daerah, sehingga tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan. Pertanyaan lainnya, **jika suatu saat kepala daerah definitif yang berstatus *“berhalangan sementara”* tersebut kembali memegang jabatannya (ex.terbukti tidak bersalah dalam perkara hukum tertentu), maka anggapan Plt sebagai hitungan masa jabatan, otomatis gugur.** Dan ini jelas akan mengacaukan konstruksi berpikir kita dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah. (b) masa jabatan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Plt, akan mulai dihitung sejak saat peralihan kekuasaan, yakni ketika pelantikan dilakukan. Dan proses ini mensyaratkan peristiwa hukum dimana kepala daerah berstatus *“berhalangan tetap”*. Pelantikan inilah yang menandai kekuasaan diambil alih sepenuhnya oleh pejabat yang baru. Atas dasar peristiwa hukum pelantikan inilah, perhitungan masas jabatan mulai dilakukan **(Herdiansyah Hamzah);**

5) TENTANG PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XXI/2023

- Bahwa Pemohon “kurang memahami” 3 (tiga) Putusan MK berkenaan dengan pengujian materil pembatasan “masa jabatan,” dengan mengemukakan “Termohon dan KPU RI telah mengetahui Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan dua periode masa jabatan kepala daerah;”

- Bahwa Pemohon tidak dapat membedakan “kaidah hukum baru” yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya “tidak tepat” dalam mengutip Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan pertimbangan yang utuh dikutip ternyata bersumber dari Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XVIII/2020
- Bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XVIII/2020 tidak mengatur mengenai “penegasan penghitungan dua periode masa jabatan” tetapi mengatur mengenai “cara menghitung masa jabatan kepala daerah sehingga dapat dikualifikasi telah satu periode;”

Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 memang melahirkan “norma hukum baru” yang sebelumnya masa menjabat kepala daerah definitif dihitung dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak pelantikan, berubah secara terbatas satu periode dihitung dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan (2 ½ tahun) untuk Wakil Bupati (pelaksana tugas Bupati) yang diangkat menjadi Bupati dalam rangka menjalankan sisa masa jabatan;

Putusan MK Nomor 68/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak melahirkan norma baru, MK menyatakan dalam permohonan JR tersebut, apa yang dipersoalkan oleh “pemohon” hanya terkait dengan “penerapan norma.” Bukan terletak pada norma yang harus ditafsirkan oleh MK. Sehingga dalam putusan *a quo*, MK merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009;

Putusan MK Nomor 68/PUU-XVIII/2020 ini kemudian semakin terlihat jelas, tidak berlaku penghitungan periodisasi jabatan untuk pejabat pelaksana tugas Bupati (Pejabat Bupati). Jika dihubungkan dengan Putusan **MK Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021 (BUKTI PT-13)**;

Putusan MK Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, adalah Perselisihan perolehan suara yang secara kasuistis dipersoalkan oleh “pemohon” dimana Hamim Pou dalam kasus *a quo*, telah menjabat sebagai Pejabat Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari, Bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 21 hari (periode 2010 – 2015);

Kemudian menjabat lagi 1 periode pada 2016 – 2021. Pada periode 2021 – 2024 tetap diloloskan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Oleh Pemohon menyatakan Hamim Pou telah melalui 2 periode, sehingga seharusnya untuk Pilkada 2021 tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan. Dalam kasus *a quo* MK menolak permohonan “Pemohon” dengan kembali merujuk Putusan MK Nomor 68/PUU-XVIII/2020, dan menyatakan permohonan “Pemohon” tidak beralasan hukum;

- Bahwa berkenaan dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang penting untuk dirujuk, yaitu pertimbangan pada halaman 50 (pragraf 3.13.3) yang menyatakan:

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;”

- Bahwa dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 memang memunculkan “norma baru” yaitu pada kalimat “sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara,” yaitu tidak hanya “pejabat definitif” yang dapat dihitung periodisasi jabatannya, tetapi termasuk juga “pejabat sementara;”

Namun karena dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tersebut, tidak ditegaskan oleh Mahkamah cara menghitung masa jabatan (apakah sejak dilantik, ditetapkan, atau berdasarkan jabatan nyata);

Maka cara memaknai “pejabat sementara masa menjabatnya tetap dengan harus dihitung sejak dilantik (tafsir ini juga digunakan dalam Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024), sebab dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 cara menghitung periodisasi jabatan 2 ½ tahun menggunakan juga limit sejak dilantik. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, sebagai berikut:

“[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II (Nurdin Basiru) menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun

*(kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. **Penjelasan Pasal 38 PP No. 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;***

*Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan **asas proporsionalitas** dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa **setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan**. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;”*

- Bahwa karena pelaksana tugas tidak dilantik untuk memulai menghitung masa jabatannya, tetapi dengan berdasarkan Keputusan (sejak dikeluarkannya keputusan oleh Gubernur), maka tidak mungkin dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, pelaksana tugas Bupati dapat dilekati dengan periodisasi jabatan;

6) TENTANG PUTUSAN MK NOMOR 129/PUU-XXII/2024

- Bahwa Pemohon tidak tepat dalam mengutip pertimbangan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, pertimbangan utuh yang dikutip oleh Pemohon adalah pertimbangan pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;

Yaitu pertimbangan “Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;”

Padahal pertimbangan yang penting dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang melahirkan “norma hukum baru” yaitu: “...tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua

*pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 **merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan....;***

- Bahwa dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 untuk masa menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati memang tidak terkualifikasi sebagai periodisasi jabatan, sebab satu-satunya limitasi masa menjabat harus dihitung dari sejak pelantikan (Vide: Pertimbangan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang mengutip penjelasan Pasal 38 PP 6/2005);

Berbeda dengan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah membuat limit penghitung masa menjabat yang baru, yaitu “**merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual)**” *quod non* pertimbangan *a quo* memang dapat memlimitasi pula masa menjabat bagi pelaksana tugas Bupati;

Namun karena Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 dibacakan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Berikut keberlakuan Putusan MK bersifat prospektif berdasarkan Pasal 58 UU MK dan Pasal 77 PMK No. 2/2021;

Maka, Edi Damansyah yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada 22 September 2024 oleh Termohon, untuk Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 tidak dapat diberlakukan retroaktif;

- Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka 3 (tiga) putusan MK tersebut bukan tentang penegasan “dua periode” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, tetapi tentang pejabat yang mana saja dilekati periodisasi jabatan dan tentang cara menghitung masa menjabat bagi kepala daerah terhitung 1 (satu) periode;

7) TENTANG SURAT DIRJEN OTONOMI DAERAH NOMOR 100.2.1.3/3530/OTDA

- Bahwa hal yang penting dari surat Dirjen Otda tersebut, adalah pada angka 5 (lima) yang menyatakan **(BUKTI PT-14)**:

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami perlu dilakukan revisi Pasal 4 ayat 1 huruf o angka 4 PKPU No. 9/2020 dengan menambahkan ketentuan masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah terhitung sejak ditetapkan dalam surat keputusan atau dalam hal kepala daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai terdakwa;”

- Bahwa surat Dirjen Otda yang dikirim kepada Ketua KPU RI tersebut bertanggal 14 Mei 2024 “tidak akan berdampak apa-apa” dengan kehendak untuk melekatkan periodisasi jabatan untuk pelaksana tugas Bupati, sebab Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Pasal 162 ayat 1 dan ayat UU Pemilihan, dan Penjelasan Pasal 38 PP No. 6/2005, kesemuanya mengatur limit untuk menghitung periodisasi masa menjabat yaitu dilakukan sejak pelantikan;
 - Bahwa hal yang penting pula diketahui dengan memberikan pembatasan masa menjabat dengan perlekatan periodisasi, jika KPU menuangkan dalam “*ius operatum* PKPU” akan melanggar prinsip “*lex superior*” UU Pemilihan yang sudah menentukan cara penghitungan masa menjabat “sejak pelantikan,” terlebih lagi pembatasan yang demikian erat kaitannya dengan “hak seseorang untuk dipilih” yang hanya dapat dilakukan pembatasan dengan undang-undang, tidak boleh dengan melalui peraturan pelaksanaan (Pasal 28 huruf j ayat 2 UUD NRI 1945);
- 8) TENTANG RAPAT DPR RI KOMISI II DENGAN KPU RI ATAS PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XXI/2023
- Bahwa rapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI memang terjadi pembahasan mengenai bagaimana menuangkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 ke dalam revisi PKPU Pencalonan, bahkan dalam rapat tersebut sempat tersampaikan kasus konkrit bagaimana dengan masa jabatan untuk di kasus Kutai Kartanegara dan Bengkulu Selatan. Apakah perlu dilakukan periodisasi untuk masa menjabat pelaksana tugas bupati dengan cara menghitung masa jabatannya yaitu sejak ditetapkan;
 - Bahwa hasil akhir dari rapat bersama tersebut, antara Komisi II DPR RI dengan KPU untuk revisi PKPU Pencalonan, adalah kepada KPU agar “memasukkan” saja bunyi pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-

XXI/2023 ke dalam PKPU Pencalonan. Dan wujudnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf c yang menyatakan: ***“Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;”***

- Bahwa klausula atau kaidah hukum inilah yang kemudian dimaknai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42.P/HUM/2024 pelaksana tugas kepala daerah tidak dilantik sehingga tidak dapat dilekati periodisasi jabatan, namun ada pejabat sementara lainnya yang dilantik (yaitu penjabat), sehingga tidak ada pertentangan di Pasal 19 PKPU No. 8/2024 antara huruf c dengan huruf e;

9) TENTANG PKPU NO. 8/2024, APAKAH MENGABAIKAN PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XXI/2023 DAN HASIL RAPAT KOORDINASI DENGAN KOMISI II DPR RI

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika berkesimpulan PKPU No. 8/2024 kemudian mengabaikan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan hasil rapat koordinasi dengan komisi II DPR RI, sebab dalam konsideran menimbang PKPU No. 8/2024 huruf b telah terkutip Putusan MK:

*“Bahwa berdasarkan evaluasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022, **Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023**, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;”*

- Bahwa dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8/2024 bahkan juga terkutip bunyi dari pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: ***“Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;”***
- Bahwa dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42.P/HUM/2024, bahkan klausula ***“Masa jabatan yang telah dijalani***

setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara” dalam PKPU tersebut termaknai hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah,

“...Merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan pejabat sementara, sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara;

Karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara;

Dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai Kepala Daerah....;”

10) TENTANG SURAT KPU RI NOMOR 2511/PL.02.2-SD/06/2024, APAKAH MENGABAIKAN PUTUSAN MK NOMOR 2/PUU-XXI/2023

- Bahwa surat KPU RI Nomor 2511/PL.02.2-SD/06/2024 sesungguhnya tidak “mengabaikan” Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan adanya tafsir KPU “penjabat sementara dalam pertimbangan putusan *a quo* tidak merujuk pada suatu jabatan tertentu;”
- Bahwa justru pemaknaan yang demikian tepat, sebab memang dalam teori ketatanegaraan tentang “jabatan-jabatan” terminologi “pejabat sementara” merupakan genus pejabat, sedangkan spesiesnya masih terbagi-bagi lagi dalam berbagai jenis, seperti Penjabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat Sementara (Pjs);

- Bahwa yang dimaksud dengan tidak menunjuk pada jabatan tertentu, terminologi pejabat sementara tersebut, tidak langsung menunjuk pada pejabat “pelaksana tugas kepala daerah” karena pejabat sementara banyak variannya, seperti Pj, Plh, Plt, dan Pjs;

11) TENTANG DUGAAN KPU MENGABAIKAN ALASAN PERIODE JABATAN DAN TUDUHAN PEMOHON TENTANG PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KEPADA PIHAK TERKAIT

- Bahwa tidak benar KPU RI dan Termohon mengabaikan ketentuan “periode jabatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, sebab selain KPU RI telah menuangkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 ke dalam konsideran menimbang PKPU No. 8/2020, juga dalam Pasal 19 PKPU *a quo*, telah mengatur secara tegas tentang pembatasan masa jabatan 2 (dua) periode bagi calon kepala daerah;
- Bahwa terhadap dokumen berkas Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah juga sudah melalui verifikasi administrasi oleh Termohon, baru kemudian dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 (**BUKTI PT-15**);
- Bahwa mengenai keabsahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024. Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi terhadap Pihak Terkait yang dianggapnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf n, kemudian dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terpenuhi sebagai pelanggaran pemilihan;

Juga dengan melalui Kuasa Hukumnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan ke PTTUN Banjarmasin, dan upaya hukum ke Mahkamah Agung. PTTUN Banjarmasin dalam Perkara Nomor **7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM** (**BUKTI PT-16**) menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima. Kemudian MA dalam perkara Nomor **813 K/TUN/PILKADA/2024** (**BUKTI**

PT-17) menyatakan *Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI.*

- Bahwa saat yang sama tidak benar klaim sepihak Pemohon dengan menyimpulkan lolosnya Pihak Terkait sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, KPU RI dan Termohon telah mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan. *In concreto* adalah tetap berlaku prinsip pembatasan kekuasaan terhadap Edi Damansyah yang dijalankan oleh Termohon, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Edi Damansyah andaikata menjalani masa menjabat Bupati definitif selama 2 ½ tahun (periode 2026 – 2021), maka Termohon dipastikan akan menyatakan Edi Damansyah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Calon Bupati Kuta Kartanegara tahun 2024;
- Bahwa dinyatakannya oleh Termohon, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan *Juncto* Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 *Juncto* Pasal 19 PKPU No. 8/2021 *Juncto* Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan;

Maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dugaan Pemohon kepada Termohon sebagai pihak yang telah menyebabkan pengabaian “alasan periode jabatan” sebagai salah satu asas demokrasi dalam menegakkan konstitusi dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan;

- Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-keras dan setegas-tegasnya jika Pemohon menganggap Pihak Terkait telah menyalahgunakan kekuasaan dengan cara penyaluran bantuan kepada nelayan, penyaluran bantuan sembako, penyaluran bantuan pupuk, dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah;
- Bahwa penyalahgunaan kekuasaan dampak konkritnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan. Sementara kebijakan yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin justru

bertujuan selain meningkat perekonomian petani nelayan, juga berfokus pada peningkatan generasi dan masyarakat yang beriman bertakwa;

Demikian visi, misi, dan program kerja tersebut yang penganggarannya telah disetujui pula oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Pihak Terkait) merealisasikannya dalam bentuk bantuan kepada Nelayan, petani, dan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara;

- Bahwa bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Pihak Terkait di dermaga baru Tokolima, Kecamatan Muara Badak bertanggal 6 Agustus 2024. Bantuan Sembako di desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang bertanggal 8 April 2024, bantuan pupuk di desa Batulah Kecamatan Loa Janan bertanggal 14 Agustus, dan bantuan program dedikasi kukar idaman berupa rehabilitasi mesjid Jami Arrahim Anggana Rp. 500 Juta;

Adalah bantuan yang diberikan sebagai realisasi anggaran yang telah disediakan dari APBD tahun 2023 untuk tahun 2024, pada urusan pemerintahan sektor laut dan perikanan, pertanian, sosial, dan agama;

Bahwa pun dalam kondisi faktualnya saat kebijakan tersebut direalisasikan kepada Warga Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, selain Edi Damansyah masih dalam status sebagai Bupati Kutai Kartanegara (belum cuti kampanye), Edi Damansyah tidak pernah menjadikan kebijakan itu sebagai branding politik dalam pencalonan Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. Tidak pernah juga mengajak orang, rakyat Kutai Kartanegara, agar memilihnya nanti karena sudah menyalurkan bantuan pemerintah daerah;

Bahwa dengan demikian dugaan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Pihak Terkait oleh Pemohon hanyalah klaim sepihak saja. Tidak pernah dugaan atau persangkaan itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai atau setidaknya diperiksa melalui “badan judicial PTUN.” Lalu Pemohon mengambil kesimpulan Pihak Terkait dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan;

12) TENTANG UKURAN PILKADA DEMOKRATIS

- Bahwa Pemohon dalam dalil hukumnya mengutip ukuran penyelenggaraan pemilihan dinyatakan demokratis diantaranya: ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM, terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate;
- Bahwa “UU PEMILIHAN” kesemuanya telah memberikan perlindungan terhadap aktor-aktor pemilu, mulai dari peserta pemilihan hingga pemilih itu sendiri. Bahkan bagi yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar telah tersedia instrumen hukum dan pranata yang bertujuan memulihkan hak yang dilanggar.

Dengan demikian soal dugaan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait telah menciptakan persaingan yang tidak adil dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024, tidak beralasan hukum;

- Bahkan soal dugaan pemohon kepada Pihak Terkait “cacat formil” dalam penetapannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, demi pemilihan yang *free and fair*, maka Pasal 19 PKPU No. 8/2024 yang diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil hukumnya, SK Penetapan Paslon, semuanya bisa diuji dengan melalui pengadilan yang telah diberikan atribusi melalui UU Pemilihan;
- Bahwa Justru Pihak Terkait jika hendak dihubungkan dengan ukuran penyelenggaraan pemilihan demokratis sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait saat ini mendapatkan “legitimasi” yang kuat dari perolehan suara pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024;

Sebab dari angka partisipasi pemilih yang mencapai 71,38 persen, Pihak Terkait memperoleh sebanyak 259.489 suara (69 persen). Dengan andaikata pun sistem pemilihan dengan suara mayoritas terbatas (harus 50 persen plus satu) yang diterapkan, Pihak Terkait tetap terpenuhi untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, tanpa perlu melalui pemilihan putaran kedua;

13) TENTANG TEORI “KEKUASAAN” YANG DIKUTIP PEMOHON

- Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan beberapa “teori kekuasaan” dengan mengutip pendapat Peter Merkl, Miriam Budiardjo, Max Weber, John R Schemerhorn, Andrew Heywood. Semua pendapat dari ahli politik itu, mengenai kekuasaan dalam arti (konotasi negatif) diarahkan kepada Pihak Terkait dengan tuduhan telah menyalahgunakan kekuasaan;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidaklah didukung dengan fakta dan bukti yang bersifat meyakinkan. Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan penggelontoran dana bantuan sosial yang meningkat drastis, melakukan kampanye terselubung. Padahal jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan, tahun 2022, 2023, Pihak Terkait dalam statusnya sebagai Bupati Kutai Kartanegara untuk program pemberdayaan masyarakat nelayan, petani, program masyarakat beriman bertakwa, sudah merupakan program berkelanjutan yang tidak bertujuan untuk mengambil “manfaat” atau kepentingan politik bagi Pihak Terkait;
- Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, untuk seluruh program yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, seluruh kebijakan, keputusan, dan realisasi anggaran untuk program pemerintahan Kutai Kartanegara adalah bukan tindakan sepihak, Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2021 – 2024, tetapi harus dengan melalui kesepakatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tentang penyalahgunaan kekuasaan seharusnya dilakukan pengujian *judicial* dengan melalui PTUN, Pemohon lebih elegan melakukan pengujian keabsahan tindakan faktual, daripada berteori dalam opini dan persepsi, tanpa didukung dengan fakta dan data yang akurat;

14) TENTANG PEMBATASAN MASA JABATAN

- Bahwa “Pihak Terkait” sependapat dengan Pemohon tentang perlunya “pembatasan masa jabatan,” demikianlah pentingnya penyelenggaraan pemilihan secara berkala agar terjadi sirkulasi elit pemerintahan;

- Bahwa Pihak Terkait yang kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024, tidak mengabaikan prinsip demokrasi berikut dengan adanya pembatasan kekuasaan. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 an sich yang mensyaratkan pembatasan jabatan dalam jangka waktu 2 ½ tahun, dan Edi Damansyah belum melalui masa 2 ½ tahun pada periode 2016 – 2021, sehingga kepada Pihak Terkait tidak patut untuk dikualifikasi melanggar prinsip pembatasan kekuasaan;
- Bahkan dengan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 42.P/HUM/2024, MA mempertegas kalau masa menjabat Pelaksana Tugas tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan karena selain status dari Pelaksana Tugas tetap sebagai Wakil Bupati, juga pengisian resmi jabatannya tidak dengan melalui mekanisme pelantikan;
- Bahwa Pemohon harus memahami pula, tentang keabsahan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor urut 1 (satu) sudah melalui proses pengujian administratif di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, hingga Ke Mahkamah Agung. Dan dua badan peradilan tersebut, tidak mengabulkan gugatan Penggugat (Paslon Nomor Urut 3) untuk menndiskualifikasi Pihak Terkait sebagaimana permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam petitum gugatan administrasi pemilihannya;

15) TENTANG ANGKA PARTISIPASI PEMILIH 2020

- Bahwa Pemohon menghubungkan keterpilihan Pihak Terkait saat ini, dengan angka partisipasi pemilih tahun 2020, yaitu angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2020 dari DPT sebanyak 552.469 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 392.161 suara, yang jika dikalkulasi jumlah angka golput pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024 sebanyak 160.308 suara;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo*, selain tidak relevan dengan dalil pokoknya mengenai syarat calon yang dianggapnya mempengaruhi hasil pemilihan, juga angka-angka partisipasi pemilih di tahun 2020 dimaksud,

dikacaubalaukan data-datanya dengan angka golput di Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2024;

- Bahwa tidak berdasar dan tidak dalam ranah kepastian hukum (dimana Pemohon selalu berharap untuk ada kepastian hukum dalam dalil hukumnya), angka partisipasi pemilih yang rendah dihubungkan dengan kinerja KPU yang juga dianggap rendah. Sebab ada banyak variabel yang menyebabkan angka partisipasi pemilih menurun, tidak hanya soal kinerja KPU, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan pandangan pemilih, terutama untuk kalangan pemilih pragmatis dengan konsistensinya, apapun yang terjadi dia tidak akan menggunakan hak suaranya;
- Bahwa disaat Pemohon menyoroti angka partisipasi pemilih 2020, justru seharusnya bersikap “adil” dalam menyoroti angka partisipasi pemilih yang naik pada Pilkada Kutai Kartanegara tahun 2024, naik sebesar 71,38 persen dengan jumlah suara Pihak Terkait berada diangka 69 persen dari 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkontestasi;

16) TENTANG DUGAAN PENYALAHGUNAAN PROGRAM KEPADA EDI DAMANSYAH PADA PILKADA 2020

- Bahwa Pemohon kembali mempersoalkan rekomendasi Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, terhadap Pihak Terkait yang dianggapnya melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesungguhnya telah terselesaikan dalam mekanisme penanganan PAP dengan berdasarkan UU Pemilihan pada tahun 2020. Adalah kewenangan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan penelitian dan pencermatan atas rekomendasi PAP yang diteruskan oleh Bawaslu kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa adapun dalil Pemohon mengenai ujung dari pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara saat itu, kemudian komisioner KPU Kutai Kartanegara diperiksa oleh DKPP, tidak relevan dengan dugaan penyalahgunaan Program yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, karena satu tentang *rule of etic*, satunya lagi tentang *rule of law*;

- Bahwa Pihak Terkait perlu kembali menegaskan mengenai program yang dituduhkan oleh Pemohon sebagai penyalahgunaan program tahun 2020. Semua program pemerintah di tahun 2020, sesungguhnya berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Bahwa demikian juga halnya dengan kegiatan pembagian 1 (satu) laptop 1 (satu) RT yang pernah diperiksa oleh Bawaslu kemudian dinyatakan tidak terbukti oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020; Adalah kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7/2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7/2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 (Halaman 156), sebagaimana dalam program Keserasian Kebijakan Kependudukan, Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan; Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, berikut dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk tahun 2020 sebanyak RP. 19.126.821.900,00

17) TENTANG ASAS “NULLUS COMMEDIUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA”

- Bahwa Pemohon mengutip asas *Nullus Commedium Capere Potest de injuria sua propria*, sebagai dasar pemahamannya, sehingga Pihak Terkait harus dibatalkan penetapannya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;
- Bahwa tidak tepat dalam memahami dan menerapkan asas tersebut, karena dalam kasus *a quo* tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait atas dinyatakan Pihak Terkait sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, semua sudah berkesesuaian dengan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, Pasal 19 PKPU No. 8/2024, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;

- Bahwa anadaikata terdapat pelanggaran dalam proses pencalonan dan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah pasti menyatakan Pihak Terkait terbukti dalam pelanggaran administrasi pemilihan;
- Bahwa dalam kondisi faktualnya, dengan berdasarkan Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Deni Habiebie bertanggal 27 September, pada pokoknya menyatakan terkait dengan penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Calon Wakil Bupati Rendi Solihin oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan;

18) TENTANG TUJUAN HUKUM YANG DISOAL OLEH PEMOHON

- Bahwa dalam dalil Pemohon, juga mengutip “teori tujuan hukum” sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, entah dengan maksud apa Pemohon mengutip teori tersebut;
- Bahwa pun kalau diperhatikan secara utuh dalil-dalil tersebut, seperti sedang mengajari dan menggurui Mahkamah, bagaimana membedakan antara tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Padahal mahkamah berikut dengan semua putusan-putusannya sudah bersendikan dengan “tujuan hukum” demikian, sebagaimana dalam memutus setiap perkara harus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YMHE;
- Bahwa soal bagaimana majelis Mahkamah menyeimbangkan “kepastian, kemanfaatan, keadilan,” bukan urusan Pemohon, juga tidak berhubungan dengan materi pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon terhadap status keterpenuhan Pihak Terkait dalam syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;
- Bahwa putusan pengadilan berlaku asas *res judicata pro vitate habitur*, sehingga tidak relevan Pemohon “mengajari” Mahkamah tentang tujuan hukum dimaksud, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;

19) TENTANG MK SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR

- Bahwa tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjadi “penguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945” dengan materi permohonan yang diajukannya saat ini, tentang perselisihan perolehan suara;
- Bahwa Mahkamah dapat bertindak sebagai “negatif legislator,” adalah berhubungan dengan permohonan pengujian undang-undang, sedangkan berkenaan dengan perselisihan perolehan suara yang akan mempengaruhi penetapan calon terpilih, setidaknya-tidaknya Mahkamah hanya akan menerapkan “norma” terhadap syarat dan prosedur penyelenggaraan pemilihan, apakah sudah sesuai dengan undang-undang, apakah tidak terjadi pelanggaran TSM, pelanggaran yang prinsipil dan terukur, pelanggaran dalam kategori terdapat kejadian luar biasa, dan pelanggaran dalam kategori yang sifatnya kasuistik atau spesifik;
- Bahwa Mahkamah tidak mungkin melakukan pengujian undang-undang, dalam proses adversial sengketa pemilihan. Permintaan Pemohon agar Mahkamah melakukan penilaian terhadap undang-undang Pemilihan, PKPU, dalam permohonan perselisihan perolehan suara, sama saja dengan menggiring Mahkamah ke tindakan *unboveghed ratio materie*;

20) TENTANG MK SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENAFSIR TUNGGAL

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Mahkamah menjadi pengawal konstitusi dan penafsir tunggal, dalam rangka melindungi spirit dan moral proses demokrasi. Terhadap dalil *a quo* lebih tepat disusun dalam kerangka pengujian undang-undang ke Mahkamah;
- Bahwa prinsip pemilu, Luber dan Jurdil dalam tataran penyelesaian sengketa untuk perselisihan perolehan suara, telah diderivasikan dalam kaidah hukum konkrit;

Asas langsung, penggunaan hak pilih tidak dapat diwakilkan, asas umum; semua yang sudah memenuhi syarat diberikan hak untuk memilih, rahasia; tidak seorangpun boleh tahu pilihan setiap pemilih, jujur dan adil;

penyelenggaraan pemilihan terikat dengan syarat-syarat administratif ketat yang berlaku sama untuk semua peserta pemilihan;

- Bahwa penderivasian asas pemilu tersebut dalam kaidah hukum abstrak-konkrit, Mahkamah dalam menerapkan keberlakuan demokrasi yang substantif, untuk setiap pelanggaran terhadap hak pilih (baik aktif maupun pasif), tidak bertindak sebagai penafsir norma, tetapi bertindak sebagai penilai fakta konkrit atas norma atau kerangka hukum pemilu yang tersedia;

21) TENTANG PEMOHON MEMINTA PIHAK TERKAIT DIDISKUALIFIKASI

- Bahwa sebagaimana Kami telah mendalilkan pada poin-poin sebelumnya, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon yang menyimpulkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n “UU PEMILIHAN;”
- Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang memang tidak lagi membedakan “penjabat sementara” dengan pejabat definitif mengenai frasa “menjabat” dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, namun pemaknaannya adalah hanya pada “pejabat sementara” yang dilantik dapat dilekati dengan periodisasi jabatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2024;
- Bahwa Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, tentang masa menjabat diukur dalam jabatan secara nyata (riil), berlaku secara prospektif, sehingga tidak dapat diberlakukan surut “seketika” kepada Edi Damansyah (Pihak Terkait) sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak

permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20.1 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA;
2. Bukti PT-1.1 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO–KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari

setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;

3. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64/4709/SJ perihal Penugasan Wakil Bupati Kutai Kartanegara selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara bertanggal 6 Oktober 2017;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/tahun 2017 tentang Penugasan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Naskah Pengukuhan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara bertanggal 9 April 2018;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Pakta Integritas Drs. Edi Damansyah, Msi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 9 April 2018;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara, bertanggal 6 Februari 2019;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64 – 373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Keputusan Mendagri Nomor 131.64-318 tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 24 Februari 2021;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.64/1243/OTDA perihal penyampaian Keputusan menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya menyatakan agar Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan pengambilan sumpah/janji terhadap Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, bertanggal 25 Februari 2021;
 12. Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024, perihal permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 15 Februari 2021;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 14 Mei 2024;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2024;
18. Bukti PT-18 : Buku eksaminasi atas Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keterangan Ahli Zainal Arifin Mochtar Perihal Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Bukti PT-19.1 : Akta Affidavit Nomor 39, Ahli Zainal Arifin Mochtar tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Wiwin Hisbullah, S.H., M.Kn tanggal 21 Januari 2025;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Keterangan Ahli Herdiansyah Hamzah Perihal Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah;
22. Bukti PT-20.1 : Akta Affidavit Nomor 40, Ahli Herdiansyah Hamzah tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Wiwin Hisbullah, S.H., M.Kn tanggal 21 Januari 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan keterangan bertanggal 19 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:516/LPHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan termasuk pengecekan dokumen hasil penghitungan suara dan tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran namun terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 yang berkaitan dengan dalil permohonan dan berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Salinan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti PK.21.2-1]**.

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513
Total Suara Sah		377.765

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

(angka 2 - angka 13, halaman 21 - halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.21.2-2]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.21.2-5]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-6]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak

memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.21.2-7**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:430/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon (kecuali untuk kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan) dinyatakan lengkap dan dibuatkan tanda terima pendaftaran pasangan calon yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran sebagaimana termuat dalam MODEL TANDA.TERIMA.KWK Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin Tanggal 28 Agustus 2024 [**vide Bukti PK.21.2-8**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:431/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin terdata “syarat pencalonan” (4/4) “syarat calon Bupati (37/37) dalam hal ini pasangan calon secara sistem informasi pencalonan KPU telah memenuhi dokumen yang disyaratkan oleh KPU dan telah mencapai persentasi penuh 100% namun admin Silon Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melihat dokumen/data yang diupload oleh paslon [**vide Bukti PK.21.2-9**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:435/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit [**vide Bukti PK.21.2-10**].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:436/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-11]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:437/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-12]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 438/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 307/PL.02.2-BA/6402/2024 **[vide Bukti PK.21.2-13]**.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:443/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 314/PL.02.2-BA/6402/2024, 315/PL.02.2-BA/6402/2024, dan 316/PL.02.2-BA/6402/2024 serta dibuatkan tanda terima sebagaimana termuat dalam MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK **[vide Bukti PK.21.2-14]**.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:445/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 **[vide Bukti PK.21.2-15]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:446/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait pendaftaran pasangan calon Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 **[vide Bukti PK.21.2-16]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:447/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21.2-17]**.

(Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Partai politik pengusul/gabungan
1.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si - Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan

2.	Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin	• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan • Partai Demokrat • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H- Alif Turiadi, S.E	• Partai Nasdem • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Amanat Nasional • Partai Kebangkitan Nasional • Partai Golongan Karya • Partai Gerakan Indonesia

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:448/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 dan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21.2-18]**.

(Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Nomor Ururt	Pasangan Calon	
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Drs. Edi Damansyah, M.Si	H. Rendi Solihin
2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si	Akhmad Zais, S.Sos
3	Dendi Suryadi, S.H,M.H	Alif Turiadi, S.E

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 **[vide Bukti PK.21.2-2]**.

12.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi dokumen permohonan Pemohon tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya pemohon memperbaiki dokumen permohonan berupa permohonan Pemohon sesuai dengan formulir PSP-1 dan Pemohon memperbaiki penjelasan tentang objek sengketa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-19]**.

12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi perbaikan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-20]**.

12.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat

diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-3]**.

- 12.4 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin memutuskan dalam putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 12.5 Bahwa Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal putusan 19 November 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak kasasi.
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Yusup pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 14.30 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara **[vide Bukti PK.21.2-4]**.
 - 13.1 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan laporan, namun perbaikan yang dilakukan pelapor masih belum memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-21]**.
 - 13.2 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-5]**.
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Deni Habiebie pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi

Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara **[vide Bukti PK.21.2-6]**.

14.1 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan **[vide Bukti PK.21.2-22]**.

14.2 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 4/Reg/LP/PB/Kab/23.08/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan laporan belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-23]**.

14.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan kekuasaan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin seperti yang dapat dilihat yakni bentuk bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Rendi Solihin yang terjadi di dermaga tokolima kecamatan Muara Badak tanggal 6 Agustus 2024, bantuan sembako yang dilakukan oleh Edi Damansyah di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 8 April 2024, bantuan pupuk oleh Rendi Solihin di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan pada 14 Agustus 2024, pemberitahuan bantuan yang dilakukan oleh Rendi Solihin berupa bantuan program dedikasi kukar idaman yakni rehabilitasi rumah ibadah masjid Jami' Arrahim Anggaran Rp. 500 juta (angka 14 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor:085/PM.00.02/K.KI-03/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya telah menyampaikan imbauan Pasal

71 ayat (1) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (3) UU 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016, dan Pasal 76 ayat (1) UU 9/2016. Hal mana dalam rangka dalam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemilihan tahun 2024 menghimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan/atau
2. Dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara [vide Bukti PK.21.2-24].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan kekuasaan dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada (angka 17 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 1254/PP.00.00/K1/11/2024 tanggal 9 November 2024 [vide Bukti PK.21.2-25]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan tidak terbukti [vide Bukti PK.21.2-26].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 yang dilaporkan oleh Hendra Gunawan, S.Sos.,M.M pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 15.05 WIB, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan terhadap Edi Damansyah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih **[vide Bukti PK.21.2-27]**.

1.1. Bahwa Bawaslu melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diregistrasi dengan nomor 06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 **[vide Bukti PK.21.2-28]**.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu berdasarkan surat nomor: 1254/PP.00.00/KI/11/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meregister dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.21.2-25]**.

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta dan bukti-bukti **[vide Bukti PK.21.2-29]**.

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administratif pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-26]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.21.2-1 sampai dengan bukti PK.21.2-29, sebagai berikut.

1. Bukti PK.21.2-1 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 516/LHP/PM.01.00/XII2024 Tanggal 6 Desember 2024;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024;
 - Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PK.21.2-2 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-2) Tanggal 25 September 2024;
3. Bukti PK.21.2-3 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-5) Tanggal 2 Oktober 2024;
4. Bukti PK.21.2-4 - - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 27 September 2024;
 - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Tanggal 27 September 2024;

5. Bukti PK.21.2-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor:08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;
6. Bukti PK.21.2-6 : - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 27 September 2024;
- Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Tanggal 27 September 2024;
7. Bukti PK.21.2-7 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor :09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 6 Oktober 2024;
8. Bukti PK.21.2-8 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:430/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
- Fotokopi MODEL.TANDA.TERIMA.KWK Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin Tanggal 28 Agustus 2024;
9. Bukti PK.21.2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:431/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024
10. Bukti PK.21.2-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:435/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
11. Bukti PK.21.2-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:436/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 31 Agustus 2024;
12. Bukti PK.21.2-12 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:437/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 1 September 2024;

13. Bukti PK.21.2-13 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 438/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 4 September 2024;
- Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 307/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 4 September 2024;
14. Bukti PK.21.2-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 443/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 8 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 314/PL.02.2-BA/6402/2024 dan MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK Tanggal 8 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 315/PL.02.2-BA/6402/2024 dan MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK Tanggal 8 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 316/PL.02.2-BA/6402/2024 dan MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK Tanggal 8 September 2024;
15. Bukti PK.21.2-15 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 445/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 13 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 13 September 2024;

16. Bukti PK.21.2-16 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:446/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 19 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 Tanggal 19 September 2024;
17. Bukti PK.21.2-17 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 447/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 22 September 2024;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
18. Bukti PK.21.2-18 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:448/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 23 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 23 September 2024;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
19. Bukti PK.21.2-19 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor]:001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-3) Tanggal 25 September 2024;
20. Bukti PK.21.2-20 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Nomor:001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 Tanggal 1 Oktober 2024;

21. Bukti PK.21.2-21 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 29 September 2024;
22. Bukti PK.21.2-22 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor:09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 29 September 2024;
23. Bukti PK.21.2-23 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:04/Reg/LP/PB/Kab/23.08/IX/2024 Tanggal 6 Oktober 2024;
24. Bukti PK.21.2-24 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:085/PM.00.02/K.KI-03/03/2024 Tanggal 22 Maret 2024 kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Bukti PK.21.2-25 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor:1254/PP.00.00/K1/11/2024 Tanggal 9 November 2024;
26. Bukti PK.21.2-26 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor:06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 Tanggal 14 November 2024;
27. Bukti PK.21.2-27 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 Tanggal 6 November 2024;
28. Bukti PK.21.2-28 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PB/RI/00.00/XI/2024 Tanggal 8 November 2024;
29. Bukti PK.21.2-29 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:06/Reg/LP/PB/kab.23.08/XI/2024 Tanggal 14 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima Keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* Aliansi Masyarakat Kutai Bangkit (AMKB).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan yang diajukan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan *in casu* pelanggaran administratif pemilihan yang kewenangannya pada lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 04.06 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja

sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 165/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) disebabkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejak awal telah mengandung cacat hukum formil, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. sejak awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 karena telah menjabat selama dua

periode sebagai Bupati Kutai Kartanegara, baik sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati maupun sebagai Bupati definitif.

2. Bahwa menurut Pemohon, cacat formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah, M.Si. tersebut telah diakomodir dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang secara terang mengabaikan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 22/PP-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon beserta KPU RI mengabaikan alasan pembatasan periode jabatan kepala daerah yang merupakan salah satu asas demokrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia guna membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
4. Bahwa menurut Pemohon, bukti penyalahgunaan kekuasaan pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin dapat dilihat dalam bentuk bantuan kepada nelayan yang terjadi di dermaga baru tokolima Kecamatan Muara Badak pada tanggal 6 agustus 2024, bantuan sembako di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 8 april 2024, bantuan pupuk di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan pada 14 agustus 2024, dan pemberian bantuan yang dilakukan berupa bantuan program dedikasi kukar idaman yakni rehabilitasi rumah ibadah Masjid Jami' Arrahim.
5. Bahwa menurut Pemohon, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanega, persaingan yang adil di antara peserta pemilihan kepala daerah tidak terjadi, sebab ketiadaan pembatasan perodesasi membuat Edi Damansyah melakukan penyalahgunaan wewenangnya (*abuse of power*) demi mendapatkan kembali kursi bupati.
6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka Paslon 1 dan semua keputusan Termohon harus dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 1.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* Aliansi Masyarakat Kutai Bangkit (AMKB). Terhadap *Amicus Curiae* tersebut, terlepas dari Keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) dengan alasan meskipun Pemohon menyebut permohonannya merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas berupa alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

Pemohon justru menguraikan keberatannya terhadap keputusan Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Selain itu, terdapat pertentangan antar petitum. Menurut Termohon, petitum Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 (nama keputusan yang benar seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024). Selain itu, Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif, akan tetapi masing-masing antar petitum justru saling bertentangan, yakni antara petitum angka 2 sampai dengan angka 6. Padahal, masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak bisa digabung. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis*, sehingga petitum yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi/dikabulkan oleh Mahkamah secara bersamaan. Begitupun seandainya dikabulkan semuanya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 10 menguraikan tentang adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1983 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Menurut Pihak Terkait, produk hukum tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon. Selain itu, terdapat petitum yang meminta kepada Mahkamah, agar Termohon melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang dan Pemilihan Ulang, namun dalam posita atau pokok permohonan tidak diuraikan alasan atau penyebabnya sehingga perlu dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan Pemilihan Ulang. Selanjutnya terdapat petitum yang lain saling bertentangan, yaitu selain meminta untuk diadakan pemungutan suara ulang juga

meminta untuk dilakukan pemilihan ulang. Antara pemilihan ulang dan pemungutan suara ulang adalah dua hal yang berbeda, ringkasnya kalau pemilihan ulang seluruh tahapan pemilihan diulang dari awal, sedangkan PSU hanya terjadi pengulangan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara saja.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dengan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, bertanggal 6 desember 2024 pukul 04.06 WITA;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
5. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E;
6. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum Pemohon *a quo*, ternyata terdapat hal-hal sebagai berikut.

Pada petitum angka 3, Pemohon tidak jelas hendak meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kutai Kartanegara 1893/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, ataukah membatalkan Keputusan KPU Kutai Kartanegara 1131/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Setelah Mahkamah mencermati petitum angka 3 *a quo*, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1893 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana nomor dan perihal keputusan tersebut tidak sesuai (berbeda);

Selanjutnya, pada petitum angka 6, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, dan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersamaan. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan ketiga permintaan tersebut, kecuali petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon. Petitum yang saling bertentangan ini tidak hanya ambigu tetapi juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, mengingat masing-masing petitum memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan oleh Termohon. Menurut Mahkamah, rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon telah ternyata tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon tidak jelas, saling bertentangan, dan tumpang tindih, sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dan terhadap permohonan Pemohon menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus berkenaan dengan isu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang tidak dipenuhi salah satu pasangan calon karena di duga telah menjabat selama dua periode sebagai Bupati Kutai Kartanegara, baik sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati maupun sebagai Bupati definitif, akan diperiksa dan dipertimbangkan kebenarannya lebih lanjut pada Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.17 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.